

**KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)



Disusun Oleh :

Fajriyah Balkis Fatami

2002016034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpun (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fajriyah Balkis Fatami

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Fajriyah Balkis Fatami
NIM : 2002016034
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Marital Rape sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian surat persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 September 2024
Pembimbing I

Prof. Dr. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185

Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fajriyah Balkis Fatami

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fajriyah Balkis Fatami

NIM : 2002016034

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Marital Rape sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunafasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 September 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001



Dr. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198106222006042022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fajriyah Balkis Fatami
NIM : 2002016034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/PA.Pt)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 2 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji I

Penguji II

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si
NIP. 197902022009121001



Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II

30/12/24

Prof. Dr. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag.
NIP. 198106222006042022

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut.

(QS. An-Nisa : 19)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

1. Kedua orang tua, Bapak Abdul Fakih dan Ibu Sri Utami yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun non material.
2. Atha Febryan Fatami dan Adiba Aleshya Fatami yang menjadi semangat penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Mas Fahmi yang selalu membersamai dan menemani penulis dalam masa sulit.
4. Teman-teman seperjuangan, Annissa Fauziah Zulfah, Amalia Hamidah, Ziyadatul Ula, Windi, Septi, Jessy yang setia menemani serta memberikan dukungan kepada penulis.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajriyah Balkis Fatami
NIM : 2002016034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/PA.Pt)

Penulis dengan tegas menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan secara mandiri. Semua kutipan ataupun referensi telah dituliskan dengan mengikuti aturan kepenulisan yang berlaku.

Semarang, 14 Oktober 2024

Yang menyatakan



Fajriyah Balkis Fatami

2002016034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik katas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, serupa vocal Bahasa Indonesia, mencakup vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
آ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, tranliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اي	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
او	<i>Faṭḥah</i> dan Wa	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vocal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, tranliterasinya berbentuk huruf dan symbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اَ ... يَ ...	<i>Faṭḥah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	I dan garis diatas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wa	Ū	U dan garis diatas

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yakni: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan

bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasydīd* dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi simbol syaddah.

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi x seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

8. **Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

- a. Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan, kenyataannya kekerasan seksual dalam keluarga masih seringkali terjadi namun belum banyak dibahas secara terbuka. Salah satu dampak yang paling signifikan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah perceraian. Pasangan yang mengalami kekerasan seksual dalam hubungan pernikahan sering kali menghadapi kesulitan untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis. Salah satu putusan yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/Pa.Pt yang mencatatkan kekerasan seksual sebagai salah satu alasan perceraian dalam sebuah kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan gugatan perceraian karena kekerasan seksual dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.

Dengan memilih Pengadilan Agama Purwodadi sebagai objek Penelitian dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau sering disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merujuk pada penelitian norma hukum yang sedang berlaku. Penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan hakim yang berhubungan dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 8a dan Pasal 46, Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) dan (2) Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 5. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga diajukan sebagai alasan perceraian, namun tidak dijadikan dasar utama oleh hakim karena tidak diakui eksplisit oleh hukum sebagai alasan perceraian. Hakim lebih mempertimbangkan ketidakharmonisan rumah tangga, yang mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti yang diajukan dianggap tidak cukup kuat untuk membuktikan klaim kekerasan seksual, sehingga keputusan perceraian lebih didasarkan pada ketidakharmonisan rumah tangga. Dalam tinjauan hukum Islam, tindakan suami yang diduga memaksa hubungan seksual dengan istri yang baru melahirkan dianggap sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Meskipun hukum Islam mengatur hubungan suami-istri yang setara, suami dilarang memaksa istri dalam hubungan seksual. Putusan ini juga mempertimbangkan prinsip hukum Islam, dengan memberikan hak asuh anak kepada ibu sesuai dengan ketentuan fiqih Islam. Meskipun kekerasan seksual tidak dijadikan dasar eksplisit perceraian, prinsip untuk menghindari kerusakan (*dhar' al-mafsadah*) lebih diutamakan, dan perceraian dianggap sebagai langkah untuk menghindari mudharat lebih lanjut.

Kata Kunci: Kekerasan seksual dalam rumah tangga, *marital rape*, hukum Islam, perceraian.

ABSTRACT

Domestic sexual violence is a serious issue that can threaten the physical and psychological safety of the victim. In Indonesia, despite legal efforts and protections for victims of violence, domestic sexual violence still frequently occurs, yet it remains insufficiently discussed openly. One of the most significant consequences of domestic sexual violence is divorce. Couples experiencing sexual violence within marriage often face difficulties in maintaining a healthy and harmonious relationship. One ruling of particular attention in this context is the Religious Court Decision Pati No. 1591/Pdt.G/Pa.Pt, which recorded sexual violence as one of the grounds for divorce in a case.

This study aims to understand the reasons behind the judge's decision to grant a divorce petition due to domestic sexual violence in the Religious Court Decision Pati No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt and to review the Islamic legal perspective on the judge's reasoning in this decision.

By selecting the Purwodadi Religious Court as the subject of this study, the research employs a normative legal research approach, also referred to as doctrinal legal research. Normative legal research refers to the study of prevailing legal norms. The author analyzes the Religious Court Decision Pati No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt using both a statutory approach and a case approach. Primary data is obtained from interviews with judges involved in the case related to the Religious Court Decision Pati No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt. Secondary data is obtained from the Religious Court Decision Pati No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt, Law No. 23 of 2004 on Domestic Violence (PKDRT) Articles 8a and 46, Articles 39(1) and (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 19(f) of Government Regulation No. 9 of 1975, Articles 115 and 116(f) of the Compilation of Islamic Law, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS) Article 5. The data collection methods used include literature study, interviews, and documentation. The analysis technique employed is qualitative.

The results of this study indicate that domestic sexual violence was presented as a reason for divorce, but it was not used as the primary basis by the judge because it is not explicitly recognized by law as grounds for divorce. The judge placed greater emphasis on marital disharmony, referring to Supreme Court jurisprudence and Article 19(f) of Government Regulation No. 9 of 1975. The evidence presented was considered insufficient to prove the claim of sexual violence, and therefore, the divorce decision was based more on marital disharmony. From an Islamic legal perspective, the husband's alleged act of forcing sexual relations with a wife who has just given birth is considered domestic sexual violence. Although Islamic law regulates an equal relationship between husband and wife, the husband is prohibited from coercing the wife into sexual relations. This decision also considers Islamic legal principles, granting child custody to the mother in accordance with Islamic jurisprudence. Even though sexual violence was not explicitly cited as the grounds for divorce, the principle of preventing harm (dhar' al-mafsadah) was prioritized, and divorce was seen as a measure to avoid further harm.

Keywords: Domestic sexual violence, marital rape, Islamic law, divorce.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa juga penulis curahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita di hari akhir kelak. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kekerasan dalam rumah tangga atau pemerkosaan dalam perkawinan, merupakan isu yang sering kali terabaikan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia serta telah ada regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang alasan perceraian. Dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa kekejaman atau penganiayaan berat dapat menjadi alasan hukum untuk perceraian. Namun, pemahaman masyarakat mengenai isu ini masih sangat terbatas. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga tidak disebutkan secara langsung sebagai salah satu alasan perceraian, tetapi kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi pemicu alasan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan alasan perceraian, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana penulis melakukan penelitian langsung terhadap implementasi ketentuan hukum dalam peristiwa hukum tertentu. Melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pati dan analisis dokumen Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kekerasan dalam rumah tangga diperlakukan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin M.Ag., dan Ibu Dr. Naili S.HI., M.Ag., selaku pembimbing skripsi. Terimakasih telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Masukan serta saran dari bapak dan ibu sangat berpengaruh dalam melakukan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Yusuf, S.H., M.H., yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam riset penelitian penulis di Pengadilan Agama Pati.
3. Para pihak yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pemenuhan hak-hak kewarganegaraan masyarakat marginal di Indonesia. Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak kewarganegaraan masyarakat marginal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARSI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERSI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	16
ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM	
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.....	16
A. Pernikahan.....	16
1. Dasar Hukum Pernikahan.....	17
2. Tujuan Pernikahan	19
3. Prinsip Pernikahan	20
4. Syarat dan Rukun Pernikahan	21
B. Perceraian	23
1. Dasar Hukum Perceraian.....	24
2. Rukun dan Syarat Perceraian	26
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	28

1. Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga .	29
2. Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga	48
3. Bukti yang Dapat Digunakan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian	50
4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	59
BAB III	55
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI NOMOR 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt	55
A. Profil Pengadilan Agama Pati	55
1. Sejarah Pengadilan Agama Pati	55
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati	55
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati	56
4. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pati	57
B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt	58
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt	59
D. Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt	62
BAB IV	63
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI NOMOR 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt	63
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt	63
B. Tinjauan Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt	70

BAB V	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	88
1. Draft Wawancara.....	86
2. Surat keterangan riset di Pengadilan Agama Pati.....	88
3. Wawancara dengan Bapak Drs. H. yusuf, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Pati	89
4. Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa istilah “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang diberi imbuhan “per” dan “an”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kawin” berarti “membentuk keluarga dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin, bersuami atau beristri, serta menikah”. Dengan demikian, perkawinan dapat diartikan sebagai proses pembentukan keluarga antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, yaitu seorang pria dan seorang wanita.¹ Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu pernikahan, akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.³

Perceraian dalam bahasa Indonesia berarti “berpisah”, berasal dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah syariat, perceraian adalah pembebasan dari ikatan perkawinan. Menurut hukum Islam, sebuah perkawinan dapat diputus akibat beberapa hal, termasuk kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan. Salah satu penyebab perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperti tertulis dalam Pasal 209, adalah jika ada tindakan serius atau pelecehan yang dilakukan oleh suami

¹ Aline Gratika Nugrahani & Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Rajawali Busana Pustaka: Depok, 2021). 5-9.

² Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018). 33-36.

atau istri terhadap pasangannya, menyebabkan cedera yang membahayakan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Pasal 5, dijelaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya, baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.”⁴

Menurut John Hagan (1981:181), kekerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan rasa sakit dan perubahan, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu, Robert Audi (2001:90) mendefinisikan kekerasan sebagai penyalahgunaan kekuatan fisik terhadap individu atau hewan, termasuk serangan, penghancuran, dan kerusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas terhadap harta benda atau sesuatu yang berpotensi menjadi milik seseorang. Kekerasan mencerminkan adanya tekanan yang melebihi batas kemampuan individu yang menjadi korban, dan dapat mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun psikologis, bahkan gangguan mental.⁵ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. KDRT dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan aktivitas seksual, serta kekerasan emosional yang mencakup ancaman, kritik, dan penghinaan yang berlangsung terus-menerus. Selain itu, KDRT juga melibatkan pengendalian untuk memperoleh dan menggunakan uang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan,

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Ladang Kata: Yogyakarta, 2017). 161-206.

⁵ Widya Yustisia, *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, *Warah Anjari*, Vol. (1), No. (1), April 2014. 42-53.

yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran rumah tangga. Ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini mencakup: (a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Individu yang memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut berdasarkan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang tinggal dalam rumah tangga (seperti mertua, menantu, ipar, dan besan); serta (c) Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan tinggal di rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).⁶ Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*) termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hukum Islam juga melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut, diperbolehkan untuk memukul istri dalam keadaan darurat atau jika istri melakukan kesalahan, tetapi tindakan tersebut harus dimaknai sebagai upaya mendidik, bukan sebagai penyiksaan atau kekerasan.⁷ Meski telah ada larangan kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, praktik pelanggaran tersebut masih marak. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap wanita yang terjadi dalam ranah personal.

Kekerasan dalam rumah tangga (*Marital rape*) juga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Tindakan kekerasan seksual antara suami dan istri telah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

⁷ Abdul Haq Syawqi, Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol (7), No (1), Juni 2015. 68-77.

adalah salah satu contoh putusan pengadilan yang menetapkan kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*) sebagai alasan untuk perceraian. Dalam putusan tersebut, penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah kelahiran anak, di mana tergugat sering memaksa untuk melakukan hubungan suami istri, sementara penggugat belum siap karena kondisi pasca melahirkan. meskipun kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak disebutkan secara langsung sebagai alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 19 Tahun 1975 tetapi hakim mempertimbangkan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt)”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa hakim mengabulkan gugatan perceraian karena alasan kekerasan seksual dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan gugatan perceraian karena kekerasan seksual dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b) Penelitian ini juga diharapkan menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya.
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan pemicu terjadinya perceraian.
2. Manfaat Praktis
 - a) Sebagai partisipasi penulis mengenai perkembangan system hukum keluarga di Indonesia khususnya persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
 - b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk masyarakat di bidang hukum keluarga khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu alasan pemicu perceraian.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Niswatun Hasanah, yang berjudul “*Marital Rape* (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan *Marital Rape* dalam Kehidupan Rumah Tangga)”

Marital rape adalah tipe kekerasan yang terjadi dalam keluarga, yakni tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Pembatasan diskusi ini difokuskan pada hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh istri karena ketidaksiapan fisik atau psikisnya. Misalnya, istri bisa dalam kondisi lelah atau situasi lain yang membuatnya merasa sakit. Situasi semacam ini dianggap sebagai pemaksaan karena hanya satu pihak yang merasakan manfaat dari hubungan tersebut.

Adanya tindakan *marital rape* ini menjadikan terlintasnya pemikiran akan hal yang mendasar dari tindakan tersebut, yaitu alasan-alasan apa yang menyebabkan para suami melakukan tindakan *marital rape* atau dapat dirumuskan dengan mengapa kasus-kasus *marital rape* sering terjadi di Indonesia dan bagaimana nash serta konsep fiqh konvensional menyikapi tindakan tersebut dalam kehidupan berumah tangga. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *Library Research* dengan sifat penelitian Deskriptif-Analitik dan pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan Normatif. Dari sini dapat diketahui bahwa karena pola pikir masyarakat yang masih tradisional, yang kental dengan kepatriarkiannya, sehingga terbentuklah masyarakat yang masih menganggap bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban istri sepenuhnya tanpa melihat prinsip yang terkandung dalam kehidupan berumah tangga yaitu terwujudnya prinsip mu'asyarali bi al-ma'ruf. Meskipun hal tersebut merupakan kewajiban istri tapi masih perlu adanya komunikasi antar keduanya agar tidak terjadi tindakan suami istri yang tidak diinginkannya. Sehingga mengakibatkan adanya pemaksaan secara sepihak yang menjadikan tindakan *marital rape* terjadi di Indonesia. Nash dalam menilai tindakan *marital rape*, baik dari suami maupun istri, menekankan pada unsur pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang sesuai dengan semangat dan prinsip umum al-Qur'an. Sementara itu, fiqh konvensional menganggap bahwa pemaksaan seksual dalam konteks *marital rape* tidak dibenarkan. Hubungan seksual antara suami dan istri seharusnya bersifat timbal balik dan dilakukan dengan cara yang ma'ruf.⁸ Persamaan penelitian Niswaton Hasanah dengan penelitian ini yaitu terletak pada segi pembahasan, dalam hal tersebut

⁸ Niswaton Hasanah, *Marital Rape (Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

pembahasan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape*, namun perbedaannya yaitu skripsi Niswaton Hasanah belum secara detail membahas mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape* sebagai alasan perceraian. Penelitian ini berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga bisa dijadikan alasan dalam perceraian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Minda Putri Sonia Alhakima dengan judul “*Marital Rape* Sebagai Alasan Perceraian”

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam putusan 583/PdLG/2020/PA.Rbg dan putusan No. 2644/Pdt.G/2012/PA.JS., serta pengaturan dan perlindungan hukum bagi korban *marital rape*. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti sumber-sumber kepustakaan, seperti buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang melibatkan penggunaan legislasi dan regulasi; kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk memahami alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mencapai putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berfungsi sebagai jaminan dari negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban. Legal reasoning Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara No. 2644/Pdt.G/2012/PA.JS merujuk pada Pasal 19 ayat huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan (1) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, Majelis Hakim juga mengaitkan dengan peraturan lainnya seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melanggar Pasal 3 huruf (a) dan (b) UU No. 23 Tahun 2004 tersebut. Namun, dalam putusan No. 583/Pdt.G/2020/PA.Rbg, Majelis Hakim tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, meskipun salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selain itu, Majelis Hakim dalam putusan No. 583/Pdt.G/2020/PA.Rbg juga tidak mengaitkan dengan peraturan lain seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁹ Penelitian Minda Putri Sonia Alhakima dan penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape*. Sedangkan perbedaannya terletak pada putusan yang diambil, penelitian yang dilakukan oleh Minda Putri Sonia menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan 583/PdLG/2020/PA.Rbg dan putusan No. 2644/Pdt.G/2012/PA.JS, namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/PA.Pt.

3. Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul ‘Aini dengan judul “Pemeriksaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) dalam Tinjauan *Fiqih Munakahat* (Studi Penanganan Kasus *Marital Rape* Oleh LRC-KJHAM Semarang)”

Skripsi ini mengkaji tentang kasus pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang ditangani oleh LRC-KJHAM Semarang, dengan fokus pada tiga kasus yang

⁹ Minda Putri Sonia Alhakima, *Marital Rape sebagai Alasan Perceraian*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

terjadi pada tahun 2019, 2021, dan 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola-pola pemerkosaan dalam perkawinan serta perspektif fiqih munakahat terhadap kasus tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan lapangan (field research), dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus LRC-KJHAM Semarang dan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian lain. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemerkosaan dalam perkawinan yang ditangani LRC-KJHAM Semarang meliputi: (1) Kasus 2019, di mana suami memaksa hubungan seksual dengan ancaman kekerasan; (2) Kasus 2020, di mana suami melakukan pemaksaan seksual saat mabuk dan ada ancaman kekerasan; dan (3) Kasus 2022, di mana suami memaksa hubungan seksual dengan kekerasan fisik dan psikis. Dari perspektif fiqih munakahat, tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf, yang seharusnya mengutamakan keharmonisan. Dalam kasus ini, tindakan pemerkosaan berimplikasi pada fasakh (pembatalan perkawinan). Kasus 2019 dan 2020 berakhir dengan fasakh, meskipun kasus 2020 belum mendapat putusan. Sementara itu, pada kasus 2022, fasakh tidak terjadi karena suami bersikap manipulatif dan mengancam pihak yang membantu istrinya¹⁰. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Qurrotul 'Aini dengan penelitian ini yaitu terletak pada segi pembahasan, dalam hal tersebut pembahasan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape*, namun perbedaannya

¹⁰ Qurrotul 'Aini, *Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Tinjauan Fiqih Munakahat (Studi Penanganan Kasus Marital Rape Oleh LRC-KJHAM Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Qurrotul ‘Aini belum secara detail membahas mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape* sebagai alasan perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga atau *marital rape* dapat dijadikan alasan dalam perceraian.

4. Jurnal yang ditulis oleh Riskyanti Juniver Siburian dengan judul “*Marital Rape* Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”

Marital rape adalah tindakan pemerkosaan yang terjadi dalam konteks rumah tangga, di mana terdapat ikatan perkawinan antara pelaku dan korban. Istilah “*marital rape*” awalnya tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, karena Pasal 285 KUHP mencakup unsur “di luar perkawinan.” Namun, perkembangan terbaru melahirkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang secara tegas mengklasifikasikan pemerkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana, yang memicu berbagai pro dan kontra. Dari penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan: (1) Pengecualian *marital rape* sebagai tindak pidana dalam Pasal 285 WvS (kitab hukum pidana Belanda yang diterapkan di Indonesia) dapat diterima karena adanya sistem patriarki yang telah ada sejak zaman prasejarah dan pengaruh perspektif agama; (2) Walaupun Indonesia sudah memiliki ketentuan pidana untuk mengatasi perbuatan tersebut, RUU-PKS tetap diperlukan untuk menekankan pentingnya hak perempuan dan penghapusan diskriminasi gender melalui pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif; (3) Intervensi negara melalui legislasi sangat penting, mengingat negara adalah satu-satunya lembaga yang dapat menentukan tindakan mana yang perlu dikriminalisasi dan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriminalisasi *marital rape* dalam RUU-PKS bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran perempuan dalam mempertahankan hak mereka sebagai individu yang memiliki martabat dan harga diri, sehingga tidak layak diperlakukan bertentangan dengan kehendak mereka..¹¹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Riskyanti Juniver Siburian dengan penelitian ini yaitu terletak pada segi pembahasan, dalam hal tersebut pembahasan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape*, namun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riskyanti Juniver Siburian belum secara detail membahas mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape* sebagai alasan perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga atau *marital rape* dapat dijadikan alasan dalam perceraian di Indonesia.

5. Jurnal yang ditulis oleh Zikri Darussamin dengan judul “*Marital Rape* sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqasid Syariah”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengklasifikasikan *marital rape* sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, *marital rape* masih sering dianggap sebagai tindakan yang wajar dan kadang-kadang dibenarkan dengan argumen-argumen agama. Perbedaan pandangan ini menyebabkan sejumlah kontradiksi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Jurnal ini berusaha untuk mengeksplorasi berbagai perspektif hukum Islam terkait *marital rape* dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits serta argumen-argumen di sekitarnya, kemudian menganalisisnya dalam konteks maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marital rape* bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam,

¹¹ Riskyanti Juniver Siburian. (2020). *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*. 7 (1). 149-169.

sehingga dapat dijadikan alasan untuk perceraian..¹² Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zikri Darussamin dengan penelitian ini yaitu terletak pada segi pembahasan, dalam hal tersebut pembahasan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape*, namun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zikri Darussamin belum secara detail membahas mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape* sebagai alasan perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga atau *marital rape* dapat dijadikan alasan dalam perceraian di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹³

1. Subjek dan Objek Hukum

Subjek dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt. dan objek dari penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai Pemicu Perceraian.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penilitan yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau sering disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merujuk pada penelitian norma hukum yang sedang berlaku. Penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

¹² Zikri Darussamin, (2019). *Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqasid Syariah. Al-Ahwal*. 12(1). 84-98.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. 20-21

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meninjau semua undang-undang serta peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, penulis menganalisis peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dan alasan-alasan perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 8a dan Pasal 46, Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) dan (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 5. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menganalisis kasus terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi serta telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pokok dari pendekatan kasus yaitu rasio decidendi atau reasoning yang merupakan pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan. Penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Apakah pertimbangan tersebut sudah tepat dengan mengabulkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Nomor putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa permasalahan melalui berbagai proses penyaringan informasi yang kemudian akan disambungkan dalam langkah pemikiran yang rasional dalam sudut pandang secara toritis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan hakim yang berhubungan dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt. Data primer berupa hasil wawancara dengan dengan yang berhubungan dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt). Sumber data sekunder yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 8a dan Pasal 46, Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) dan (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 5.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data melalui studi buku, literatur, catatan, laporan, dan lain-lain berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti atau pendapat tertulis dengan mempelajari berbagai literatur terkait masalah yang diteliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendukung objek penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak struktur, bersifat fleksibel. Wawancara dilakukan dengan Bapak Yusuf Selaku Hakim Pengadilan Agama Pati.

c) Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dan penjelasan serta pemikiran mengenai fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah peneliti. Dalam penelitian ini berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran keseluruhan mengenai pembahasan dalam skripsi ini, penting untuk menyampaikan sistematika yang menjadi dasar dan pedoman dalam penulisan skripsi. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang dimaksud:

Bab pertama berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas BAB selanjutnya.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum Putusan Pengadilan Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.

Bab keempat berisi analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pernikahan

Pernikahan, secara etimologis, berarti mengumpulkan. Istilah “nikah” juga merujuk pada hubungan seksual dan perjanjian. Menurut para ahli usul dan bahasa, hubungan seksual adalah makna hakiki dari nikah, sedangkan akad memiliki makna majazi. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa “Pernikahan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitshaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁵

Pernikahan menurut Duvall & Miller (1985) *“Marriage is socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses”*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara, serta memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum pernikahan.

Pernikahan berasal dari bahasa Arab “*al-nikah*”, yang memiliki makna “*al-wathiq*” dan “*al-dammu wa al-tadhkul*”. Kadang-kadang juga disebut “*al-dammu wa al-jamu*”, atau *‘ibarat ‘an “al-wathiq wa al-‘aqd”*, yang artinya bersetubuh, berkumpul, dan akad. Definisi pernikahan menurut bahasa adalah bersenggama atau bercampur dalam makna majaz. Orang-orang sering menyebut

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

nikah sebagai akad karena akad adalah alasannya yang membolehkan bersenggama atau bersetubuh. Ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memfasilitasi memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau semacamnya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan bersenang-senang dan menikmati. Menurut Mazhab Hanafi, makna hakiki dari nikah adalah bersetubuh, sedangkan makna majazi adalah akad. Menurut Mazhab Syafi'i, nikah secara hakiki adalah akad, dan menurut makna majazi adalah bersetubuh.

Nikah pada dasarnya adalah akad antara calon suami dan istri yang bertujuan untuk memungkinkan keduanya bergaul. Dalam konteks ini, akad berarti ikatan atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Sebelum akad dilaksanakan, biasanya dilakukan peminangan secara resmi dari pihak laki-laki kepada wali pihak perempuan untuk mendapatkan persetujuan. Akad perkawinan harus dicatat agar secara hukum dianggap sah. Proses ini dilakukan melalui ijab kabul, yaitu penawaran dari wali pihak perempuan dan penerimaan dari pihak laki-laki. Menurut hukum Islam, yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad adalah:

1. Rukun nikah
2. Syarat nikah
3. Tidak melanggar larangan pernikahan yang ditentukan syariat.

1. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan diwajibkan bagi individu yang telah memiliki niat dan kemampuan untuk menikah, terutama jika mereka khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Namun, jika seseorang merasa khawatir akan terjerumus tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir bagi istrinya setelah menikah, maka sebaiknya orang tersebut menahan diri untuk tidak menikah. Hal ini sesuai dengan

ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT. Dalam QS. Al-Nuur ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَلْتَمِعُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Dasar hukum pernikahan dibagi menjadi empat, sebagai berikut:

- a) Sunah (Mustahab), Pernikahan dianggap sunah bagi individu yang telah memiliki niat dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, asalkan mereka tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan maksiat (perzinaan) jika tidak menikah. Dalam situasi seperti ini, menikah lebih utama dibandingkan dengan bentuk ibadah lainnya. Praktik hidup membujang bukanlah ajaran dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Sa’ad bin Abu

Waqas yang menyatakan, “Allah SWT tidak menganjurkan kehidupan rahib kepada kita, tetapi menggantinya dengan kesucian melalui pernikahan yang penuh toleransi.”

- b) Makruh, Pernikahan dikategorikan makruh bagi individu yang memiliki kemampuan untuk menikah tetapi juga mampu menahan diri sehingga tidak terjerumus dalam zina jika tidak menikah. Namun, orang ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- c) Mubah, Pernikahan dianggap mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah tetapi tidak khawatir akan melakukan zina jika tidak menikah, dan jika menikah juga tidak akan mengabaikan istrinya. Dalam hal ini, pernikahan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kesenangan pribadi, bukan untuk menjaga kehormatan agama atau membangun keluarga.
- d) Haram, Pernikahan diharamkan bagi individu yang dipastikan tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, baik secara lahir maupun batin. Nafkah lahir mencakup pembayaran mahar dan semua konsekuensi dalam kehidupan rumah tangga (tempat tinggal, pakaian, dan makanan). Sedangkan nafkah batin berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istri. Selain itu, pernikahan juga haram jika seseorang menikah dengan niat untuk mengabaikan orang lain atau menyakiti istrinya.¹⁶

2. Tujuan Pernikahan

Secara umum, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi sesuai dengan ajaran agama Islam.

- a) Menurut perintah Allah, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui penciptaan rumah tangga yang damai dan teratur.

¹⁶ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang; Tira Smart, 2019), 1.

- b) Pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, tanpa adanya norma atau ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.
- c) Tujuan pernikahan menurut Pasal 1 UU No. 1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak ada pasal yang secara eksplisit mencantumkan tujuan perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.¹⁷

Selain itu, faedah dari pernikahan diantaranya:

- a) Lahirnya anak yang mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis keturunan.
- b) Memenuhi Hasrat biologis.
- c) Menciptakan keluarga atas dasar rahmah dan mawaddah antara suami istri.
- d) Memperoleh ketenangan dan kebahagiaan (Sakinah).
- e) Melaksanakan perintah Allah.
- f) Mengikuti sunnah rasul.
- g) Menjadikan motivasi mencari rezeki yang halal.

3. Prinsip Pernikahan

Menurut Islam, prinsip dari pernikahan yaitu:

- a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.
- b) Kerelaan dan persetujuan.
- c) Pernikahan untuk selamanya.
- d) Tujuan pernikahan dapat dicapai bisa dicapai dengan prinsip bahwa pernikahan untuk selamanya.

¹⁷ Anwar, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 1-73.

- e) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam keluarga.¹⁸

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Masing-masing rukun memiliki syarat tertentu, yaitu:

- a) Calon suami syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya, jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
 - 4) Berakal.
 - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan seperti hubungan keturunan, sesusuan dan pertalian kerabat semenda.
- b) Calon istri syaratnya:
 - 1) Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya, jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
 - 4) Berakal
 - 5) Tidak ada halangan pernikahan seperti adanya golongan nasab, hubungan sesusuan atau karena pertalian semenda dan Perempuan dalam masa *iddah* atau berstatus istri orang.
- c) Wali nikah syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Mempunyai hak perwalian

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 2-20.

- 5) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d) Saksi nikah syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam dan adil
 - 5) Dewasa, berakal, tidak diganggu ingatan, tidak tuna rungu.
- e) Ijab qabul syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memaknai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambung
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi¹⁹.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung makna yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Begitu pula dengan perkawinan atau pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal.

- a) Rukun dan syarat nikah menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh A"la Madzahib al-Arba"ah* menyebutkan yang termasuk rukun nikah adalah al-Ijab dan al-qobul, dimana tidak ada nikah tanpa keduanya.²⁰

¹⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2017), 61-68.

²⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh A'la Madzahib Al-arba'ah* (Semarang: Toha Putra, 1993), 20.

- b) Menurut Imam Hanafi rukun nikah terdiri dari shighot (ijab dan qobul), wali, calon laki-laki, calon perempuan.²¹
- c) Menurut Imam Syafi'i rukun nikah terdiri dari calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul.
- d) Menurut Imam Hambali rukun nikah adalah calon laki-laki, calon perempuan, ijab dan qobul.²²

B. Perceraian

Perceraian, dalam bahasa Indonesia, berarti “pisah” yang berasal dari kata dasar “cerai”. Perceraian dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *talak*, yang secara etimologis berasal dari kata *thallaqa* yang berarti melepaskan ikatan pernikahan. Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian adalah “putusnya pernikahan antara suami dan istri karena tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga atau alasan lain, seperti ketidaksuburan salah satu pihak, setelah usaha perdamaian dilakukan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak”. *Talak* bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan merupakan pilihan terakhir dalam rumah tangga ketika tidak ada solusi lain; sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa “Talak adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah” (HR Abu Daud, dan dinyatakan sahih oleh al-Hakim). Muhammad Ismail al-Kahlani menjelaskan bahwa talak berarti “membuka ikatan”, yang diambil dari kata *iftlaq* yang berarti melepaskan. Wahbah Zuhailly mendefinisikan talak sebagai “membuka ikatan atau melepaskan”. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa talak dapat dipahami sebagai “melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan”, yang berarti bahwa hubungan suami istri akan berakhir ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dapat ditemukan dalam Pasal 117, yang menyatakan bahwa

²¹ Abdurrahman dan Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: tt, 2008), 127.

²² Raja' Ahmad, *Diktat kuliah Dirasah Islamiyah wa al-Arabiyyah li'l Banat*, (Jakarta: Penerbit Al-Mumtaz, 2020), 72.

“Talok adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan putusnyo pernikahan, dengan cara yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.”.²³ Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yaitu perselingkuhan, tidak ada komunikasi yang baik antara suami maupun istri, intimidasi, salijng tidak percaya dengan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah finansial maupun ekonomi, orang ketiga, tidak tertarik dengan pasangan.

Menurut hukum Islam, suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak mempunyai hak talak. Talak merupakan hak suami karena suami yang berminat melangsungkan pernikahan, maka suamilah yang berkewajiban memberi nafkah, suami juga wajib membayar mas kawin dan *mut’ah*. Tetapi, istri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika seorang suami menceraikan istrinya dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut permohonan talak, namun jika istri yang ingin berpisah dengan suaminya disebut dengan gugat cerai.²⁴

1. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian memang dibolehkan dalam Islam jika tujuan dari pernikahan itu sendiri sulit untuk terwujud, tetapi memang perceraian itu dipersulit. Allah Swt. Menjelaskan dalam al-Qur’an surah At-Talaq ayat 1, 2 dan 3

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
 ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَبَلَاكُ حُدُودِ
 اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
 أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

²³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 161.

²⁴ Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.”

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

2. Rukun dan syarat perceraian

- a) Suami, Syarat dari seorang suami untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya adalah:
 - 1) Berakal, suami yang gila, hilang akal karena sakit, atau rusak syarafnya tidak berhak untuk menjatuhkan cerai.
 - 2) Balig
 - 3) Atas kemauan sendiri.
- b) Istri, Istri dapat menjatuhkan cerai kepada suaminya jika:
 - 1) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami
 - 2) Kedudukan istri yang diceraikan harus berdasarkan pernikahan yang sah
- c) Sigah talaq, harus diucapkan secara sarih, kinayah atau isyarah
- d) Qasdun atau secara sengaja
- e) Wilayah, suami mempunyai wewenang menjatuhkan talak istrinya.

3. Alasan Perceraian

Alasan yang dapat dijadikan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 dijelaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, menambahkan dua alasan perceraian:

- a) Suami melanggar ta'liq talaq.
- b) Peralihan agama atau murtad.²⁵

Menurut Hukum Islam, terdapat alasan yang menjadi dasar munculnya permasalahan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan perceraian, seperti:

- a) *Nusyuz*, yang artinya membangkang atau durhaka ialah seorang istri melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara. *Nusyuz* bisa terjadi pada suami, namun *nusyuz* suami yaitu tidak memenuhi hak seorang istri. Misalnya bersikap kasar, mengurangi nafkah, meninggalkan tempat tidurnya atau meninggalkan untuk menemaninya²⁶.
- b) *Fasakh*, yang artinya membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Pisahnya hubungan suami istri karena *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak, *fasakh* ini tidak dapat memustuskan hubungan istri secara langsung, karena *fasakh* terjadi atas putusan

²⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 71-118.

²⁶ Tihami, Sonari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 185-186.

seorang hakim dan putusnya hubungan perkawinan karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak, suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak²⁷.

- c) *Khulu'*, ialah memutuskan tali pernikahan dengan tebusan. Seorang istri yang memisah diri dari suami dan memberikan pengganti atas perceraian²⁸.
- d) *Li'an*, yaitu seorang suami istri yang melakukan *Muala'annah* (saling melaknat). Jika suami menuduh seorang istri melakukan zina tetapi istrinya tidak mengakuinya dan suami tidak mau menarik tuduhnya²⁹.
- e) *Ila*, ialah sumpah suami yang sah talaknya menggunakan menyebut nama Allah dengan nazar tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu³⁰.
- f) *Zihar*, ialah seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi³¹.
- g) *Syiqaq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran. Perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim dari pihak suami maupun istri, dimana pertengkaran tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya³².

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital rape*) dapat dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan atau pemaksaan terhadap istri untuk melakukan tindakan seksual yang dilakukan oleh suami tanpa memperhatikan kondisi istri. Kekerasan seksual

²⁷ Tihami, Sonari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 314-315.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (terj : Abu Sya'uqina, Abu Aulia Rahma), Jilid IV, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008). 78-79.

²⁹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 158.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet. I, Jilid IX, (Jakarta: Gama Isnani, 2011), 464.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet. I, Jilid IX, (Jakarta: Gama Isnani, 2011). 506.

³² Tihami, Sonari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 188-189.

dalam rumah tangga secara umum mempunyai banyak bentuk namun dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain obsesi pemerkosaan, yaitu seseorang diperlakukan secara brutal oleh pasangannya saat berhubungan seks. Misalnya dengan memukul, mencekik atau menggunakan alat lain yang mengancam kesehatan fisik dan psikis pasangannya. Kedua, pemerkosaan, yaitu ketika seseorang mengancam pasangannya dengan kekuasaan atau paksaan untuk memaksa atau mengancam pasangannya untuk berhubungan seks, dilakukan padahal sebelumnya mereka telah menolak. Ketiga, pemerkosaan dengan kekerasan, khususnya pasangan yang harus menanggung kekerasan fisik dan seksual untuk mempertahankan hubungan mereka.³³

1. Dasar Hukum Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini mengakui kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perkosaan dalam pernikahan, sebagai tindakan ilegal. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, ketentuan terkait perkosaan dalam pernikahan antara lain:

- a) Pasal 8 ayat (a) UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur tentang hak korban untuk memperoleh perlindungan sementara dari kekerasan yang sedang dialami. Adapun bunyi lengkap Pasal 8 ayat (a) adalah:

“Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan sementara dari kekerasan yang sedang dialami, termasuk tempat perlindungan, untuk sementara waktu”

³³ Litya, dkk. *Marital Rape* sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif Indonesia, *Asy-Syariah*, vol. 24, No. 1, 164-178.

Pasal ini memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan perlindungan sementara dari kekerasan yang sedang mereka alami. Dalam praktiknya, ini bisa berupa tempat perlindungan yang aman (seperti rumah aman atau tempat penampungan), serta perlindungan dari pihak yang dapat memberikan bantuan hukum atau medis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko korban terhadap ancaman kekerasan lebih lanjut, memberi waktu bagi korban untuk mencari solusi yang lebih permanen (misalnya laporan polisi atau proses hukum).

- b) Pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan bunyi lengkap sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Pasal ini mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 15 juta, tergantung pada jenis dan tingkat kekerasan yang dilakukan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang tidak dapat diterima secara hukum dan moral.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengakui perkosaan dalam pernikahan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melarang tindakan tersebut. Meskipun undang-undang tersebut

memberikan dasar hukum untuk menuntut kasus perkosaan dalam pernikahan, penerapan praktis dan penegakan hukumnya sering kali menghadapi tantangan. Perkawinan dapat putus karena beberapa sebab salah satunya putus karena kematian, adanya perceraian, adanya putusan di Pengadilan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) khususnya Pasal 5 mengatur tentang definisi tindak pidana kekerasan seksual yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Berikut bunyi Pasal 5 UU TPKS sebagai berikut:

“(1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini mencakup:

- a. Pemerkosaan;*
- b. Pelecehan seksual;*
- c. Eksploitasi seksual;*
- d. Paksaan kontrasepsi;*
- e. Penyebaran konten seksual tanpa persetujuan.*

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh siapa saja, baik di luar maupun dalam ikatan perkawinan.”

Pasal 5 ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup pemerkosaan (termasuk pemerkosaan dalam perkawinan atau marital rape), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan paksaan kontrasepsi. Semua bentuk kekerasan seksual ini diakui dan dapat diproses sesuai dengan hukum, tanpa memandang apakah pelaku dan korban berada dalam ikatan perkawinan atau tidak.

Ayat (2) menegaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan apapun, termasuk dalam ikatan perkawinan, yang berarti marital rape (pemukosaan dalam perkawinan) juga termasuk dalam definisi tindak pidana kekerasan seksual.

Apabila suami mengajak melakukan hubungan seks, maka istri harus memenuhinya, wajib memenuhi panggilan suaminya selama tidak ada halangan syar'i. Wajib karena adanya akad nikah yang telah dilakukan, wajib karena adanya ikatan suami-istri. Karenanya kewajiban semacam itu juga berlaku bagi suami, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan batin istrinya apabila ia meminta untuk dipenuhi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika dilandasi alasan yang syar'i atau ada keadaan yang membahayakan istri, salah satu contohnya ketika istri sedang dalam masa haid, sebagaimana tertuang didalam Alqura Surat Al-baqarah Ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Pada dasarnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Keduanya memiliki hak dan

kewajiban yang saling harus dipenuhi satu sama lain ³⁴. Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan alasan dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyara bil ma'ruf* (memperlakukan secara patut). Pemaksaan hubungan seksual muncul dari akibat sikap penolakan. Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip *mu'asyara bil ma'ruf* (memperlakukan secara patut) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Jadi jelas bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh isteri tidak diperbolehkan. Apa yang dikemukakan al-Qur'an memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) menurut hukum Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dapat diartikan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita yang bertugas untuk melindungi wanita, mengatur urusannya, mendidik dengan baik sesuai ajaran agama. Sehingga pemaknaan kata kepemimpinan yang ada di dalam pernikahan harus didasari untuk melindungi secara baik, bukan kepemimpinan yang berhasrat pada gairah pribadi yang batil.

³⁴ Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 dalam kitab tafsir al-Munir telah dijelaskan bahwa perintah untuk menggauli istri harus dengan cara sebaik mungkin dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada mereka berilah perbuatan yang baik kepadanya dan berilah nafkah dan tempat tinggal yang layak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*³⁵

Pendapat Ulama Fiqih Mengenai Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*)

- a) Imam Malik, dalam pandangan tradisional mazhab Maliki, hubungan seksual dianggap sebagai hak suami

³⁵ Evy Septiana, *Marital Rape* Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi), *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 04 No. 01 Juni 2019. 18 – 35.

dan kewajiban istri. Pemerkosaan dalam pernikahan tidak diakui dalam kerangka hukum ini.³⁶

- b) Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi juga tidak mengakui kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Kewajiban seksual istri kepada suami dianggap sebagai hal yang tidak dapat ditolak.³⁷
- c) Sheikh Abdullah bin Bayyah, menekankan perlunya reformasi dalam hukum Islam untuk mencerminkan prinsip keadilan dan persetujuan bersama dalam hubungan suami-istri. Beliau menyarankan agar pandangan tradisional dikaji ulang.³⁸
- d) Dr. Tariq Ramadan, Ramadan menilai bahwa kekerasan seksual dalam pernikahan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kasih sayang dan keadilan, dan perlu reformasi untuk mengatasi isu ini.³⁹

Menurut teks klasik Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang suami hanya diwajibkan melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama masa perkawinan, karena hubungan seksual seharusnya merupakan hak bersama. Jika hak ini hanya terpenuhi oleh salah satu pihak, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk perceraian. Pandangan Imam Malik juga menyatakan bahwa jika seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual, maka istri dapat mengajukan permohonan talak kepada hakim. Dalam fiqh munakahat dikatakan bahwa hubungan seksual merupakan hak yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri, hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, hubungan seksual harus dilakukan dengan kerelaan dari

³⁶ Shihab al-Din al-Qarafi, *al-Dhakhira*, ed. pertama (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1996), 137-142.

³⁷ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, ed. terbaru (Beirut: Maktabat al-Ma'arif, 2007), 304-310.

³⁸ Abdullah Bin Bayyah, *Fiqh al-Mar'a al-Muslima*, ed. pertama (Beirut: Maktabat al-Nahda, 2010), 54-60.

³⁹ Tariq Ramadan, *Islam, the West and the Challenges of Modernity*, ed. pertama (Oxford: Oxford University Press, 1999), 188-195.

kedua belah pihak, sesuai dengan konsep mu'asyarah bil ma'ruf yang menekankan bahwa hubungan suami istri harus berdasarkan kepatutan dan kebaikan. Memaksakan hubungan seksual kepada pasangan dianggap sebagai penyimpangan dari syariat, karena hubungan tersebut harus didasarkan pada keridhoan dan kepatutan. Namun, pemaksaan hubungan seksual umumnya dibahas dalam konteks *liwath* (hubungan seksual yang menyimpang), sehingga diperlukan ketentuan khusus dalam fiqih yang mengatur secara tegas segala bentuk kekerasan seksual dalam hubungan suami istri sesuai dengan prinsip dasar hukum keluarga. Hukum Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan mereka. Islam juga tidak mendukung perlakuan sewenang-wenang atau tindakan yang merendahkan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya, ajaran Islam menekankan pentingnya melindungi serta memberikan hak-hak kepada anak dan perempuan. Dalam hukum Islam, pemaksaan seksual dalam perkawinan sangat dilarang, terutama jika disertai dengan kekerasan yang menyakiti istri. Larangan ini sejalan dengan prinsip *musya'ara bil ma'ruf* (memperlakukan secara baik) yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya, dalam hubungan suami istri, kedua pasangan memiliki hak dan kewajiban yang setara, yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kehidupan rumah tangga dalam Islam seharusnya didasarkan pada saling menghormati dan menghargai. Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» (رواه ابن ماجه)

"Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku." (HR. Ibnu Majah)

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 juga dijelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan pasangan hidup untuk manusia yang membawa rasa ketenangan, kasih sayang, dan belas kasihan di antara mereka.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu dari dirimu sendiri pasangan-pasangan agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Dalam Islam, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara, saling menghargai, dan saling menghormati. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Beberapa prinsip dasar terkait perkawinan dalam hukum Islam meliputi:

- 1) Prinsip menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21
- 2) Prinsip menghindari kekerasan dalam bentuk apapun baik fisik, psikologis, seksual, atau lainnya yang tidak ada pembenaran untuk kekerasan tersebut, termasuk atas nama agama, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 19; dan

- 3) Prinsip hubungan suami istri sebagai mitra sejajar, yang didasarkan pada al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dengan demikian, berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi, dilarang dalam Islam.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape* tidak dibahas secara eksplisit dalam fiqh tradisional. Namun, dengan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, ada beberapa pandangan terkait apakah kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) bisa menjadi alasan perceraian dalam konteks hukum Islam dan empat madzhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

Menurut Pandangan Fiqh Tradisional:

- 1) Madzhab Hanafi, dalam Madzhab Hanafi tidak membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) secara spesifik. Fokusnya adalah pada perlakuan baik dalam pernikahan, dan tindakan yang melanggar hak-hak istri bisa dianggap sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Fokus utama adalah pada hak-hak dan kewajiban suami-istri, seperti nafkah dan perlakuan adil. Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) sebagai pelanggaran tidak diatur secara langsung, namun perlakuan tidak adil bisa menjadi alasan untuk perceraian jika terbukti melanggar hak-hak istri.⁴⁰
- 2) Madzhab Maliki, Madzhab Maliki menekankan pentingnya perlakuan adil dan kasih sayang dalam pernikahan, tetapi tidak secara khusus mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Perlakuan buruk atau penyalahgunaan dapat dianggap sebagai alasan untuk perceraian. Dalam

⁴⁰ Muhammad Fadel, *Islamic Law and the Gendered Dynamics of Sexual Relations* (Cambridge : Cambridge University Press, 2020) h. 102-115.

Madzhab Maliki, tidak ada pembahasan eksplisit mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam teks-teks klasik. Namun, perlakuan buruk atau kekerasan yang serius bisa menjadi alasan perceraian jika dianggap merugikan salah satu pihak dalam pernikahan.⁴¹

- 3) Madzhab Syafi'i, Madzhab Syafi'i juga tidak membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) secara khusus, tetapi prinsip perlakuan baik dan hak-hak pasangan tetap ditekankan. Perlakuan buruk yang melanggar hak-hak istri bisa menjadi alasan untuk perceraian. Fiqh Syafi'i juga tidak membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) secara eksplisit. Namun, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran hak, dan dalam kasus perlakuan buruk yang ekstrem, perceraian mungkin bisa dipertimbangkan.⁴²
- 4) Madzhab Hanbali, Fiqh Hanbali memiliki pendekatan yang serupa dengan madzhab lainnya, di mana kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak dibahas secara langsung. Madzhab Hanbali tidak secara eksplisit mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), namun menekankan pentingnya perlakuan adil dan hak-hak pasangan dalam pernikahan. Perlakuan buruk yang melanggar hak istri dapat menjadi alasan untuk perceraian. Namun, prinsip perlakuan adil dalam pernikahan dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian jika kekerasan atau perlakuan buruk dianggap berat.⁴³

⁴¹ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin : University of Texas Press, 2002), 150-163.

⁴² Ziba Mir-Hosseini, *Justice and Gender: The Islamic Case for Equality* (London : I.B. Tauris, 2008), 80-95

⁴³ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford : Oxford University Press, 1999), 120-135.

1) Pandangan Hukum Islam mengenai kesamaan hak laki-laki dan Perempuan

Islam mengakui dan mengajarkan kesamaan hak antara laki-laki dan Perempuan (*sexual equality*). Beberapa ayat al-Quran yang membahas hal tersebut diantaranya yaitu Surah Al-Ahzab ayat 35 dan surah An-Nahl ayat 97

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”⁴⁴

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

⁴⁴ QS. Al-Ahzab (33) : 35.

*kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁴⁵

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga laki-laki. Ini pertanda dari perlakuan hukum yang sangat diskriminatif. Oleh Islam, pandangan dan praktik misogynis-diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan manusiawi. Islam dengan cara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka. Para pemikir feminis juga menyatakan, posisi perempuan yang demikian ini selain ditopang ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, juga dijustifikasi oleh pemikiran agamawan. Para ahli tafsir menyatakan, qawwâm berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pen- didik. Penafsiran semacam ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakala tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan Tuhan, hingga tak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut para penafsir Al-Qur'an, dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya. Namun, uperioritas tersebut kini tidak bisa lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas ketimbang perempuan. Superioritas laki-laki atas perempuan tidak saja dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga ditentang oleh fakta-fakta sosial, dan ini menjadi keniscayaan tak terbantahkan.

Saat ini Perempuan memiliki potensi dan bisa melakukan peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki semakin banyak. Di berbagai

⁴⁵ QS. An-Nahl (16) : 97.

ruang kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial-banyak perempuan yang berhasil dalam karir kepemimpinan domestik maupun publik mereka. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku terus. Ia merupakan produk satu episode saja dari proses sejarah yang terus berkembang dan bergerak dari badawah atau nomaden menuju hadharah atau kehidupan menetap, dari tertutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan yang rasional, dan dari pemahaman tekstual menuju pemahaman substansial.

2) Persamaan Hak Suami Istri (*Sexual Equality*) dalam Islam

Pada dasarnya, seks menganut kebebasan sebagaimana bebasnya individu memperlakukan organ-organ seksualnya. Setiap orang, laki-laki maupun perempuan, secara kodrati, dilengkapi organ-organ seks dan sekaligus naluri seksualnya. Manusia memiliki hak penuh untuk menikmati dan memperlakukan organ-organ seksnya tersebut sesuai dengan kehendak dan kesadarannya, yang tentu saja diharapkan tidak mengabaikan norma-norma yang telah digariskan oleh ajaran agama. Sebagai pemberian Allah yang melekat dalam eksistensi manusia, seks merupakan bagian dari otonomi diri. Tak seorang pun diberi peluang dan hak untuk merampas dan mengambil alih seksualitas orang lain. Oleh karena itu, di dalam pandangan teologis agama, tidak saja dilarang praktik-praktik yang mengarah pada penguasaan dan eksploitasi seksual, tetapi juga subordinasi seksualitas sebagaimana yang selama ini terjadi antara laki-laki atas perempuan, termasuk masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Oleh Allah, laki-laki maupun perempuan diberi organ, naluri, potensi, dan energi seksual yang setara. Perbedaannya terletak pada bentuk, beberapa fungsi, wujud, dan ekspresi tertentu dari tiap organ seksual. Perbedaan-perbedaan ini diciptakan oleh Tuhan agar

masing-masing menjadi dua sejoli yang saling meleng kapi (partner/zawj), yang mampu mengemban amanat dan misi Tuhan di bumi, dan bukan ditujukan agar masing-masing memperoleh perlakuan berbeda dalam ranah sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Pembedaan perlakuan (diskriminasi) terkait jenis kelamin, terutama dalam soal seks, adalah merupakan penentangan atas kehendak dan "strategi" kehidupan yang dicanangkan oleh Tuhan. Dalam Islam, pada dasarnya, menganut prinsip kesetaraan, partnership (kerja sama), dan keadilan dalam hal hubungan seksual laki-laki dan perempuan.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَتْبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْرُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴⁶

⁴⁶ QS. Al-Baqarah ayat 187

Pakaian merupakan simbol kebutuhan dasar (*basic need*) laki-laki dan perempuan. Kebutuhan dasar yang penulis maksud adalah kebutuhan akan ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan. Dalam diri laki-laki, ada ketenteraman bagi perempuan, pun sebaliknya, dalam diri perempuan ada kedamaian bagi laki-laki. Di samping itu, ayat di atas secara langsung juga mengisyaratkan bahwa suami-istri harus sejajar dan bermitra. Tujuan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami-istri berkedudukan sejajar dan saling memosisikan diri sebagai mitra. Pasangan yang sejajar dan bermitra adalah pasangan yang:

- 1) Saling mengerti, yakni saling mengerti latar pribadi pasangan dan diri sendiri.
 - 2) Saling menerima, yakni menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dan diri sendiri.
 - 3) Saling memercayai.
 - 4) Saling mencintai. Dalam pergaulan dan pembicaraan, saling menunjukkan cinta, perhatian, dan sikap bijak. Tidak saling egois dan mudah tersinggung.
- 3) *Mu'asyarah bil Ma'ruf* antara Suami Istri

Mu'asyarah berasal dari kata *usyrah*, yang secara literal berarti keluarga, kerabat, dan teman dekat." Dalam bahasa Arab kita menjumpai sebuah ungkapan *musyarakah baina al-itsnain*, yang berarti "kebersamaan di antara dua pihak". Orang biasa mengartikan *mu'asyarah* dengan "bergaul" atau "pergaulan", sebab di dalam kata ini terkandung makna "kebersamaan" dan "persahabatan". *Mu'asyarah*, dengan demikian, mengandaikan adanya dua pihak yang saling menjadi teman bagi yang lain."

Kata *al-ma'ruf* berasal dari kata *urf*, yang secara literal berarti adat, kebiasaan, atau budaya. Adat (kebiasaan) merupakan perkara yang sudah dikenal baik oleh sebuah masyarakat. Kata *al-ma'ruf* berarti sesuatu yang dikenal dengan baik. Akan tetapi, "baik" sebagai arti *al-ma'ruf* berbeda dengan "baik" sebagai arti *al-khair*. Kata *al-khair* berarti nilai-nilai universal agama yang bersumber dari Al-

Qur'an dan sunnah. Sedang *al-ma'ruf* adalah nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dan berkembang dari konsensus masyarakat. Apa yang disebut *al-ma'ruf* berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Mu'asyarah bil Ma'ruf adalah pergaulan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik dan sesuai tradisi dan situasi masyarakat, serta tidak menyalahi norma-norma agama, akal sehat, dan fitrah manusia. *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam kehidupan perkawinan ditandai oleh adanya sikap saling memberi dan menerima antara suami dan istri, juga sikap saling mengasihi dan menyayangi. Kedua belah pihak tidak saling menyakiti, tak saling memperlihatkan kebencin, dan tidak saling mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing. Selain itu, hubungan seksual antara suami dan istri harus dilakukan secara wajar. Artinya, suami harus menyetubuhi istri lewat vagina dan tidak lewat anus.⁴⁷

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat dianggap sebagai salah satu alasan untuk perceraian menurut hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, karena tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) bertentangan dengan tujuan pernikahan yang meliputi mendapatkan keturunan, menjaga diri dari zina, serta memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan jiwa (*sakinah/rahah al-nufus*). Pernikahan yang sehat dan hubungan seksual yang harmonis akan menghasilkan keturunan yang baik, sesuai dengan tujuan *hifzh al-nasl*. Hubungan seksual yang baik dalam perkawinan juga membantu menjaga agama masing-masing pasangan, sehingga mereka tidak mencari kepuasan seksual di luar pernikahan (zina), sesuai dengan tujuan menjaga agama (*hifzh al-din*). Selain itu, kehidupan seksual yang sehat dalam perkawinan akan menjaga

⁴⁷ Milda Marlina, *Marital Rape*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 41-59.

martabat dan kehormatan pasangan, selaras dengan tujuan *hifzh al-'irdh* yang ditetapkan oleh syariat. Sebaliknya, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) merusak semua tujuan syariat tersebut dan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi pasangan. Karena itu, perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghindari penderitaan dalam rumah tangga akibat kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Meskipun perceraian juga membawa kemudharatan, prinsip *ihthimâl akhaff al-dhararain* mengajarkan bahwa kemudharatan dari perceraian lebih ringan dibandingkan dengan kemudharatan akibat mempertahankan rumah tangga yang terus-menerus mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*).⁴⁸ Sedangkan menurut perspektif *maqasid al-syariah*, kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri melanggar tujuan dari *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa). Memaksa istri untuk berhubungan seksual dapat menyebabkan kerusakan pada alat reproduksi, psikologis, dan fisik, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak memenuhi tujuan syariah dalam pernikahan. Dalam konteks hukum pidana Islam, kekerasan seksual suami terhadap istri bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana qisash (penganiayaan)⁴⁹.

4) *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ahli fiqh, pembatasan pengertian *dzar'iah* hanya pada hal-hal yang dilarang tidaklah tepat. Sebab, *dzar'iah* juga mencakup hal-hal yang bertujuan untuk mendorong

⁴⁸ Litya, dkk. *Marital Rape* sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif Indonesia, *Asy-Syariah*, vol. 24, no. 1, 164-178.

⁴⁹ Suriati Andayani, *Kekerasan Seksual Terhadap Istra dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl* (Keturunan). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2016, 53

pelaksanaan yang dianjurkan. *Dzar'iah* sendiri memiliki dua makna, yakni: yang dilarang (*sadd al-dzariah*) dan yang dianjurkan untuk dilakukan (*fath al-dzariah*). *Dzar'iah* juga bisa diartikan sebagai usaha mujtahid dalam menetapkan larangan terhadap sebuah kasus hukum yang pada dasarnya diperbolehkan. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari tindakan atau perbuatan lain yang dilarang. Para ahli ushul fiqh membagi al-dzari'ah menjadi empat kategori. Pembagian ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi dampak negatif (*mafsadah*) dan mendukung tindakan yang telah diharamkan. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Dzar'iah* yang secara jelas dan pasti akan mengarah pada kerusakan (*mafsadah*). Contohnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang dalam kondisi gelap. Mengenai *dzar'iah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah sepakat untuk menetapkan hukumnya sebagai haram.
- b. *Dzar'iah* yang didasarkan pada dugaan kuat bahwa hal tersebut akan mengarah pada kerusakan (*mafsadah*). Contohnya, menjual buah anggur kepada individu atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Mengenai *dzar'iah* seperti ini, para ahli ushul fiqh sepakat untuk menetapkan hukumnya sebagai haram.
- c. *Dzar'iah* yang memiliki kemungkinan kecil atau jarang mengarah pada kerusakan (*mafsadah*), seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Mengenai *dzar'iah* semacam ini, para ahli

⁵⁰ Lihat Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 246; dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, „an Rabb al-„Alamin, Jilid ke-3, hlm. 142 dan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 246

ushul fiqh sepakat untuk membolehkan pelaksanaannya.

- d. *Dzar'iah* yang didasarkan pada asumsi umum (bukan dugaan yang kuat) bahwa hal tersebut akan mengarah pada mafsadah.

Salah satu kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar penerapan sadd al-dzar'iah adalah:

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalah).”⁵¹

2. Unsur Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*marital rape*)

Adapun penyebab dilakukannya kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) seorang suami kepada istri sebagai berikut, yaitu :

- a) Langsung, penyebab langsung adanya tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) terdiri dari beberapa unsur pokok yaitu sebagai berikut :
 - 1) Libido yang tidak berimbang , dorongan seksual dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi dorongan ini berbedabeda antara individu laki-laki dengan perempuan. Kulturennya laki-laki cenderung dapat mengekspresikan keinginannya dibanding perempuan. Berdasar hal tersebut seorang istri dalam keluarga cenderung pasif dalam merealisasikan libidonya. Kepasifan ini sebenarnya dapat dijembatani dengan foreplaying, akan tetapi metode ini tidak banyak diketahui oleh

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 430.

pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), akibatnya banyak hubungan seksual dilakukan tanpa kesepakatan alias terpaksa sehingga istri sering kali merasa sakit dan tersiksa. Apabila tidak dilakukan, maka istri dianggap melakukan penolakan atau bahkan tidak mampu melayani suami.

- 2) Penolakan istri, Penolakan dapat dilakukan oleh istri karena cara suami memperlakukan istri dalam hubungan seksual, seperti hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, sehingga istri enggan melakukannya, istri sedang tidak bergairah pada saat akan berhubungan intim. Penolakan ini diartikan sebagai pembangkangan oleh pihak suami karena adanya keyakinan bahwa perempuan atau istri berkewajiban melayani suami sehingga suami berhak untuk memaksanya.
 - 3) Suami mabuk setelah minum-minuman keras. Kecenderungan orang yang mabuk akan berperilaku tidak terkontrol.
- b) Tidak Langsung, penyebab tidak langsung adanya tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) terdiri dari beberapa unsur pokok yaitu sebagai berikut:
- 1) Kurang komunikasi Salah satu kunci kebahagiaan suami istri adalah apabila keduanya saling terbuka. Namun tradisi membicarakan seks dalam rumah tangga sekalipun yang dianggap tabu menjadikan suami enggan memperbincangkan secara terbuka, di samping adanya kultur yang menganggap perempuan hanya berkewajiban untuk melayani suami. Hal ini menyebabkan istri merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam hubungan seksual, meskipun istri sedang menginginkannya, sehingga menerimanya sebagai obyek seks semata.

- 2) Adanya teman selingkuh pihak suami maupun istri. Perselingkuhan suami dengan wanita lain ataupun sebaliknya secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri cenderung menolak hubungan seksual setelah mengetahui suaminya memiliki pasangan selingkuh karena terbayang suaminya melakukannya dengan wanita lain. Atau suami cenderung meminta cara hubungan seksual yang bervariasi yang tidak biasa dilakukannya dengan istri.
- 3) Ketergantungan dan kesulitan ekonomi Istri secara ekonomi tidak mandiri tapi tergantung pada suami. Hal ini menyebabkan istri tidak memiliki bargaining position dalam hubungan seksual, meskipun sedang tidak menghendaknya.
- 4) Kawin paksa seringkali mengakibatkan proses komunikasi antara suami istri menjadi sulit, sehingga persoalan-persoalan dalam rumah tangga jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk dalam persoalan seksualitas.

3. Bukti yang Dapat Digunakan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat menjadi alasan perceraian di pengadilan jika terbukti dan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Di Indonesia, meskipun kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak selalu diatur secara eksplisit dalam undang-undang perceraian, tindakan tersebut dapat menjadi dasar yang sah untuk perceraian jika terbukti dalam persidangan. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, dan 154 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) serta Pasal 284, 180, dan 181 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari:

1) Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah suatu benda yang berisi tanda-tanda yang dapat dibaca dan menyampaikan suatu gagasan, di mana gagasan tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian, dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Akta,

Akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dihadapan pejabat berwenang seperti notaris, hakim atau polisi dan akta dibawah tangan adalah akta yang disepakati oleh para pihak tanpa kehadiran pejabat berwenang namun tetap mengikat pihak-pihak yang membuatnya

b) Surat biasa, merupakan surat yang awalnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti namun dapat digunakan sebagai bukti jika suatu saat dapat membuktikan perkara di pengadilan.

2) Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan atau kesaksian di hadapan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, saksikan, dengar, atau alami sendiri, yang akan memperjelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi, yang berarti tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus disampaikan secara langsung di persidangan. Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi saksi, kecuali bagi individu tertentu yang tidak dapat memberikan kesaksian, antara lain:

a) Keluarga sedarah dan semenda

b) Istri atau suami, meskipun sudah bercerai

c) Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun;

d) Orang yang tidak waras (gila).

3) Persangkaan, diatur dalam Pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian persangkaan. Pasal ini hanya menyatakan bahwa persangkaan dapat digunakan

sebagai alat bukti apabila persangkaan tersebut relevan, teliti, jelas, dan sesuai satu sama lainnya. Dalam Pasal 1915 KUHPPerdata, terdapat dua jenis persangkaan, yaitu:

- a) Persangkaan yang didasarkan pada undang-undang (*praesumptiones juris*); dan
- b) Persangkaan yang didasarkan pada kenyataan (*praesumptiones factie*).

Sementara itu, dalam Pasal 1916 KUHPPerdata, persangkaan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Perbuatan-perbuatan yang menurut undang-undang dinyatakan batal, karena berdasarkan sifat dan keadaannya dapat diasumsikan dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
 - b) Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan hak kepemilikan atau pembebasan dari utang;
 - c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim;
 - d) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak.
- 4) Pengakuan, dalam HIR diatur dalam Pasal 174, 175, dan 176. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, pengakuan menurut hukum merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam penyelesaian perkara perdata. Menurut Pasal 1926 KUHPPerdata, pengakuan bisa dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tertulis. Pengakuan di depan hakim harus dilakukan dengan hati-hati, karena pengakuan yang disampaikan di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika dapat dibuktikan

bahwa pengakuan tersebut dilakukan karena kekeliruan mengenai fakta yang ada. Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di sidang pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sementara itu, pengakuan di luar sidang, menurut Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya tergantung pada kebijaksanaan hakim, yang berarti pengakuan tersebut bisa dianggap sebagai bukti permulaan atau diberikan kekuatan pembuktian sesuai pertimbangan hakim.

- 5) Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah suatu pernyataan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang diucapkan saat memberikan keterangan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keyakinan bahwa siapa pun yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan mendapatkan hukuman dari-Nya.

4. Dampak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) hingga sekarang masih kurang mendapat perhatian dalam masyarakat dengan alasan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) ditutupi karena rumah tangga merupakan area privat, kemudian alasan yang kedua yaitu kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) masih sering dianggap wajar karena memperlakukan istri merupakan kehendak suami dan hak suami sebagai kepala keluarga, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) terjadi dalam lembaga legal yaitu pernikahan. Jika dicermati, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) bisa menimbulkan dampak, diantaranya yaitu:

- a) Dampak medis, seperti adanya lecet pada area vagina istri atau luka fisik lain yang menyakiti. Ini bisa disebabkan karena hal tersebut berlangsung sangat lama dan dibawah pengaruh obat atau minuman keras serta melakukan kekerasan fisik saat berhubungan. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) biasanya enggan untuk berobat ke dokter dan memilih untuk memendam semua sendiri karena malu atau tidak ingin kehidupan pribadinya diketahui oleh orang lain.
- b) Dampak psikis, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) bisa menimbulkan rasa kecewa yang berkepanjangan dan larut serta trauma berhubungan seksual. Lebih parahnya korban bisa mengalami paranoia sampai merasa terancam oleh lingkungannya. kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) juga bisa menyebabkan korban mengalami dampak psikis jangka pendek (*short term effect*) dialami sesaat hingga beberapa hari kedepan dengan ditandai dengan marah, jengkel, merasa bersalah, malu, terhina, sulit tidur, tidak selera makan. Dampak psikis jangka panjang (*long term effect*) seperti timbul persepsi negatif terhadap laki-laki dan seks karena trauma.
- c) Timbulnya konflik yang sering berakhir perceraian.⁵²

⁵² Milda Marlina, *Marital Rape*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 11-19.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI NOMOR 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

A. Profil Pengadilan Agama Pati

1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati telah berdiri di Kabupaten pati pada tahun 1882, yang pada saat itu masih dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari peradilan khususnya di Kabupaten Pati sehingga pada tanggal 02 Juni 1882 ditetapkan Keputusan Hindia Belanda Staadblad No. 152 tahun 1882. Seiring berjalannya waktu, saat ini keberadaan pengadilan agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/ KMA/ SK/ II/ 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan agama kelas II menjadi IB dan Dua puluh sembilan pengadilan agama kelas IB menjadi kelas IA menjadi pengadilan agama dengan kategori kelas pengadilan agama kelas IA da sejak tanggal penetapan 09 Februari 2017.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:

- a) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- b) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Pati yaitu:

- a) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
- b) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
- c) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman

3. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati**

Visi Pengadilan Agama Pati yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Pati yang agung. Sedangkan misi Pengadilan Agama Pati ialah:

- a) Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara
- b) Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c) Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen
- d) Membuka akses publik seluas-luasnya

- e) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan

4. Kasus Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pati

Kasus perceraian akibat kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) di Pengadilan Agama Pati, atau di pengadilan agama lainnya, sering kali melibatkan faktor-faktor lain terkait kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana, sehingga kasus-kasus yang melibatkan pemerkosaan dalam pernikahan umumnya tidak ditangani langsung oleh pengadilan agama. Namun, pengadilan agama dapat menangani perceraian yang mungkin dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan, pengadilan agama akan mempertimbangkan berbagai bukti dan argumen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Biasanya, pihak yang mengajukan gugatan cerai harus menyediakan bukti yang relevan mengenai kekerasan yang dialaminya untuk mendukung klaim mereka. Seperti dalam Putusan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Pati yaitu:

- a) Pengajuan Gugatan Cerai, Pihak yang merasa menjadi korban dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan menyertakan bukti-bukti kekerasan.
- b) Pemeriksaan Bukti, Pengadilan Agama Pati memeriksa bukti-bukti yang diajukan, yang mungkin termasuk laporan medis, kesaksian, atau dokumen lain yang relevan.

- c) Pertimbangan Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama Pati juga mempertimbangkan hak asuh anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak.

Kompleksitas kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dan sensitivitas isu kekerasan dalam rumah tangga, banyak korban juga disarankan untuk mencari bantuan dari lembaga perlindungan hukum dan konselor yang berpengalaman.⁵³

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0188/32/VI/2019 yang diterbitkan pada 19 Juli 2019. Sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak. Setelah pernikahan, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ketip, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selama 1 tahun 4 bulan, dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis serta dikaruniai seorang anak. Perkawinan yang berlangsung sekitar 10 bulan, mulai dari April 2020, mengalami ketegangan dan ketidakharmonisan. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Tergugat sering mengajak untuk berhubungan intim, namun Penggugat belum siap karena kondisi fisiknya pasca melahirkan. Selain itu, Tergugat juga memaksa Penggugat untuk bekerja meskipun Penggugat masih harus mengurus anak. Meskipun Penggugat sudah berusaha menjelaskan dan mengingatkan Tergugat, sikap Tergugat malah menjadi marah. Puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2020, ketika Tergugat sering mengungkit soal uang belanja yang telah diberikan. Akibatnya, Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten

⁵³ <http://pa-pati.go.id/newsite/> diakses pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 pukul 19.14 WIB

Pati. Setelah berpisah, Tergugat datang mengunjungi rumah orang tua Penggugat saat Penggugat sedang bekerja, meminta izin untuk membawa anak mereka jalan-jalan, namun hingga kini, Tergugat dan anak tidak kembali.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, alasan-alasan tersebut memberikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka. Mengingat kedua anak mereka masih di bawah umur, Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan tersebut, serta menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya perkara ini. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati untuk mengabulkan gugatan cerai, menjatuhkan talak satu ba'in sughro, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak mereka, dan menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁴

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 295.000,00 kepada Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam sidang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
- 2) Pokok perkara adalah klaim Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka, yang sebelumnya rukun. Penggugat mengaku Tergugat mengambil anak

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Yusuf (Hakim Pengadilan Agama Pati), wawancara. Pati, 28 Juni 2024

mereka dengan alasan untuk menunjukkan kepada orang tua Tergugat, namun anak tersebut belum dikembalikan meskipun masih menyusui.

- 3) Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat memaksa Penggugat bekerja meskipun baru melahirkan dan kondisi kesehatannya belum pulih, serta memaksa berhubungan intim. Selain itu, Tergugat sering mengungkit nafkah yang diberikan. Akibat kekerasan mental, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya pada Oktober 2020, dan mereka terpisah selama 8 bulan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yusuf selaku hakim Pengadilan Agama Pati yang menangani kasus tersebut,

“Rumah tangga sudah pecah. Penggugat sering dipukul, dikaproki. Lebih-lebih belum sehat karna baru melahirkan, suami minta hubungan seksual. Suami juga tidak mengayomi istri malah melakukan kekerasan sesksual dalam rumah tangga/KDRT”⁵⁵

- 4) Berdasarkan bukti (P1), Pengadilan Agama Pati berwenang mengadili perkara ini.
- 5) Bukti (P2) menunjukkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat.
- 6) Bukti (P3) menunjukkan bahwa anak mereka berusia 1 tahun 2 bulan.
- 7) Bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran menunjukkan anak tersebut lahir pada 16 April 2020, berusia 1 tahun 2 bulan.
- 8) Penggugat hadir di persidangan dan memberikan keterangan serta bukti yang mendukung gugatannya. Tergugat tidak hadir, sehingga keterangannya tidak dapat didengar.
- 9) Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Yusuf (Hakim Pengadilan Agama Pati), wawancara. Pati, 28 Juni 2024

K/AG/1995, yang menyatakan bahwa jika suami istri tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga dianggap retak. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Yusuf selaku hakim di Pengadilan Agama Pati yang menangani kasus tersebut

*“Alasan perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt: 1) Kekerasan seksual dalam rumah tangga atau marital rape. 2) Selain itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab. 3) Suami tidak mengayomi istri, menafkahi terserah sendiri. Istri malah disuruh kerja. Padahal wajib seorang suami/ayah untuk menafkahi istri dan anaknya”*⁵⁶

- 10) Keterangan saksi yang diajukan Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat.
- 11) Meskipun Majelis Hakim telah mencoba menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya sesuai dengan ketentuan hukum, upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah retak, dan tujuan perkawinan sulit tercapai.⁵⁷

Majelis Hakim mengabulkan gugatan kumulatif dengan pertimbangan sebagai berikut: Penggugat mengklaim bahwa ia dan Tergugat memiliki seorang anak bernama MAAF bin MA, lahir pada 16 April 2020, dan mengajukan permohonan hak asuh (hadlloh) atas anak tersebut yang kini berusia 1 tahun 2 bulan. Hakim menilai bahwa Tergugat, yang memiliki sifat temperamental dan keterbatasan waktu untuk merawat anak, dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Sebaliknya, Penggugat dianggap lebih mampu memberikan

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Yusuf (Hakim Pengadilan Agama Pati), wawancara. Pati, 28 Juni 2024

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Yusuf (Hakim Pengadilan Agama Pati), wawancara. Pati, 28 Juni 2024.

perhatian, kasih sayang, dan perawatan yang diperlukan, karena anak tersebut sudah diasuh oleh Penggugat dan masih membutuhkan ASI dari ibunya. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim yang menangani perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/PA.Pt

“Anak belum 12 tahun, maka anak ikut ibunya. Apalagi diperlihatkan oleh suami yang kasar, keras dan tidak peduli anak. Maka dari itu, demi kepentingan anak ikut ibunya”⁵⁸

D. Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang cukup kuat. Hakim juga menjatuhkan talak ba'in sughra kepada Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak hasil perkawinan mereka. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan yang ada, yang menunjukkan bahwa rumah tangga mereka telah tidak harmonis, serta mempertimbangkan kebutuhan anak untuk diasuh dan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari Penggugat⁵⁹.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Yusuf (Hakim Pengadilan Agama Pati), wawancara. Pati, 28 Juni 2024

⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.P/PA.Pt Tahun 2023.

BAB IV

KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) bukan merupakan satu-satunya alasan perceraian, melainkan hanya salah satu alasan yang diajukan oleh Penggugat. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian tidak semata-mata didasarkan pada kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), karena hal tersebut bukanlah alasan yang secara eksplisit diakui oleh hukum sebagai dasar perceraian. Dalam pandangan penulis, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Positif Indonesia, maupun Hukum Islam, tidak ada ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat dijadikan alasan perceraian. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara verstek, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), berlandaskan pada Pasal 125 ayat (1) HIR, karena Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadiri persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan, yang sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997. Oleh karena itu, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan, yaitu P-1 (fotokopi KTP Penggugat), P-2 (fotokopi kutipan akta nikah), P-3 (fotokopi akta kelahiran anak), serta kesaksian dua orang saksi dan fakta relevan lainnya. Keputusan ini telah sesuai dengan prinsip hukum acara perdata Indonesia. Peneliti memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim karena telah merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami istri yang tidak lagi tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dapat dianggap retak dan pecah”, serta mengacu pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar pertimbangan hukum. Namun, peneliti juga menyayangkan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang relevan dengan konteks perkara ini.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt tidak membahas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, meskipun dalam putusan tersebut dijelaskan adanya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) atau pemerkosaan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan seksual meskipun Penggugat baru saja melahirkan dan kondisinya belum sepenuhnya pulih. Meskipun kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak dianggap sebagai tindak pidana dalam konteks hukum pidana, peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, yang seharusnya dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/PDT.G/2021/PA.PT, meskipun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diajukan sebagai alasan perceraian, hakim tidak menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk fakta bahwa UU TPKS lebih fokus pada kekerasan seksual yang terjadi di luar ranah rumah tangga atau dalam konteks pidana, sementara perkara perceraian yang diajukan lebih mengarah pada permasalahan kekerasan fisik atau psikis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan, hakim mungkin lebih memilih untuk menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai dasar hukum, mengingat UU tersebut lebih spesifik mengatur perlindungan terhadap korban KDRT dalam konteks keluarga.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/PDT.G/2021/PA.PT, meskipun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diajukan sebagai alasan perceraian, hakim tidak menggunakan dasar hukum yang secara eksplisit mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakcukupan bukti kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini, meskipun penggugat mengklaim telah mengalami kekerasan, bukti yang diajukan, seperti saksi atau bukti fisik, mungkin tidak cukup kuat atau meyakinkan bagi hakim untuk mendasarkan putusannya pada UU PKDRT. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT, yang memberikan hak perlindungan hukum bagi korban KDRT, pengadilan seharusnya memverifikasi bukti dengan teliti dan cermat, untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Selain itu, Pasal 46 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk perceraian, namun harus ada bukti yang jelas dan sah untuk membuktikan terjadinya kekerasan⁶⁰.

Dasar gugatan Penggugat adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), namun dalam pemeriksaan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar putusan karena bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang diperlukan. Pasalnya, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) memerlukan bukti yang sangat kuat untuk mendukung klaim tersebut. Penggugat tidak dapat membuktikan bukti adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) seperti:

- a) *Visum et Repertum* dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), *visum et repertum* dapat menunjukkan adanya tanda-tanda fisik dari kekerasan seksual. Tanpa adanya visum yang menunjukkan bukti fisik, sulit untuk membuktikan secara sah bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi. Penggugat tidak dapat menghadirkan visum yang menunjukkan adanya kekerasan seksual, maka bukti medis untuk mendukung klaim kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) menjadi lemah.
- b) Laporan Medis dan Psikologis, laporan medis membantu dalam verifikasi kondisi kesehatan korban yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Tanpa bukti medis yang

⁶⁰ Mertokusumo Sudikno. *Penuntun Pelajaran Hukum Acara Perdata di Indonesia.*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), 85.

konkret, sulit untuk membuktikan klaim kekerasan seksual. Penggugat tidak dapat menghadirkan laporan medis yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual, bukti fisik untuk mendukung klaim kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) menjadi lemah dan tidak memadai.

- c) Laporan polisi dan dokumentasi lain mungkin tidak selalu mencantumkan rincian spesifik yang diperlukan untuk membuktikan adanya kekerasan seksual.
- d) Bukti digital lain seperti rekaman CCTV, rekaman komunikasi atau yang lainnya, dan hanya dari pernyataan Penggugat saja. Padahal bukti tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa tuduhan yang diajukan adalah benar dan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Apaagi Tergugat tidak hadir dalam pengadilan. Dalam kasus ini, karena kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak bisa dibuktikan dalam pengadilan, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam kasus ini tidak bisa di klaim dalam Pengadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt menggunakan standar pembuktian dengan berdasarkan keyakinan yang wajar atau bukti yang cukup. Bukti yang ada harus cukup untuk meyakinkan hakim bahwa tuduhan tersebut benar. Ini dapat mencakup kesaksian korban dan bukti lain yang relevan.
- e) Ketidakhadiran tergugat dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pengakuan dari tergugat mengenai tuduhan tersebut. Tanpa adanya pengakuan tergugat dan dengan ketidakhadiran dalam persidangan, pengadilan mengalami keterbatasan dalam verifikasi klaim kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dan kesulitan dalam memberikan keputusan yang adil. Oleh karena itu, keputusan pengadilan mencerminkan pentingnya kehadiran semua pihak dan pengakuan dalam proses

hukum untuk memastikan keadilan dan pembuktian yang tepat.

Bukti yang dikumpulkan, seperti visum et repertum, laporan medis dan psikologis, barang bukti, kesaksian ataupun tambahan bukti rekaman CCTV harus disampaikan ke pengadilan untuk mendukung klaim perceraian. Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat menjadi alasan sah untuk perceraian jika terbukti dengan bukti yang kuat dan meyakinkan. Bukti medis seperti visum et repertum, laporan medis dan psikologis, bukti fisik, dokumenter seperti laporan polisi dan kesaksian saksi, semuanya berkontribusi untuk membuktikan kasus ini di pengadilan.

Menurut wawancara penulis dengan hakim, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) memang tercantum sebagai salah satu alasan dalam gugatan Penggugat, namun tidak dijadikan dasar dalam putusan hakim. Hal ini disebabkan karena pembuktian yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pembuktian yang ada hanya berdasarkan pengakuan Penggugat tanpa adanya bukti yang cukup, sehingga meskipun kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) perlu dipertimbangkan, ia tidak dapat menjadi dasar putusan yang sah karena harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di pengadilan, yang tidak dilakukan dalam kasus ini. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat diajukan dengan alasan tertentu yang telah diatur oleh hukum:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁶¹.

Klausul (d) yang menyatakan bahwa “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” merujuk pada tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan dan bertentangan dengan norma moral serta agama. Istilah “kekejaman” atau “penganiayaan berat” juga mencakup kekerasan seksual, yang merupakan bentuk pelecehan seksual. Kekerasan seksual meliputi berbagai tindakan, mulai dari ucapan verbal yang merendahkan, gurauan yang tidak pantas, hingga perilaku fisik seperti meraba, mencolek, memeluk, memperlihatkan gambar porno, hingga pemerkosaan. Klausul (f) juga menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi jika suami istri terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam konteks ini, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat menyebabkan pertengkaran yang berlarut-larut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) merupakan alasan yang sah untuk perceraian dalam Hukum Positif Indonesia.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt, Majelis Hakim mengabulkan gugatan kumulatif yang diajukan oleh Penggugat, yang

⁶¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 19 ayat (1).

tercantum dalam posita angka 4 dan 11 serta petitum angka 3. Dalam gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ia dan Tergugat telah menjalani hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki, serta memohon untuk diberikan hak asuh (hadlonah) atas anak tersebut. Majelis Hakim, dalam mempertimbangkan keputusan hak asuh, berlandaskan pada Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, seharusnya berada dalam pemeliharaan ibu. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi yang mengungkapkan bahwa Penggugat telah merawat anak dengan baik, hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶² Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asuh anak dan perlindungan anak, serta didasarkan pada bukti dan fakta yang relevan. Dengan demikian, keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Tinjauan Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt dikatakan bahwa suami memaksa berhubungan seksual saat kondisi istri pasca melahirkan dan kesehatan istri belum sepenuhnya pulih. Padahal menurut hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri sama rata. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib taat kepada suami⁶³.

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶³ Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

Kepatuhan tersebut salah satunya yaitu mengenai berhubungan seksual, selama istri tidak *uzur syar'i* seperti dating bulan dan puasa Ramadhan maka istri tidak boleh menolah ajakan suami. Namun, dijelaskan pula dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 19 bahwa suami tidak diperbolehkan menggauli istri dengan cara paksaan. Sangat jelas bahwa hal tersebut termasuk dalam tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak hanya menyebabkan penderitaan medis tetapi juga penderitaan psikis pada korban.

Majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada penggugat untuk bersabar dan berusaha memperbaiki rumah tangga dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pertimbangan hukum Islam majelis hakim dalam hal ini berdasarkan dengan Kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang artinya: *“Mengadili terhadap orang yang tidak hadir dari Majelis itu diperkenankan, asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima”*. Majelis hakim juga menggunakan dalil syar'i dari kitab Fiqhu al-Sunnah halaman 291 yang artinya: *“seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri”*. Namun sangat disayangkan bahwa hakim tidak menggunakan

kaidah *دَرْءُ الْمُفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ* (Dhar' al-Mafsadah Muqaddamun 'ala Jalb al-Mashlahah), padahal kaidah ini sangat tepat untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Kaidah ini mengajarkan bahwa menghindari kerusakan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada mencari keuntungan (*mashlahah*). Dalam konteks perceraian yang didasari oleh kekerasan dalam rumah tangga, penerapan kaidah ini dapat sangat relevan, mengingat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga jelas merupakan suatu kerusakan (*mafsadah*) yang harus dihindari demi melindungi korban.

Jika hakim lebih memperhatikan kaidah tersebut, maka tindakan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, seperti melanjutkan pernikahan yang penuh dengan kekerasan, dapat diambil. Sebagaimana disebutkan dalam Qawa'id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih), kaidah ini memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan (dalam hal ini, korban kekerasan), yang akan lebih mengutamakan pemisahan daripada melanjutkan hubungan yang berisiko merugikan lebih lanjut.⁶⁴

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt, majelis hakim mengabulkan gugatan kumulatif terkait hak hadhanah atas anak penggugat dan tergugat. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah retak, sehingga tujuan perkawinan yang dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 24 sulit untuk tercapai.

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فِيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akal nya.”

⁶⁴ Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/PDT.G/2021/PA.PT tidak menggunakan konsep khulu' secara langsung, namun dalam kasus ini kita dapat qiyaskan kasus tersebut dengan khulu' karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kerusakan dalam pernikahan. Dengan menggunakan analogi ini, perceraian melalui khulu' bisa dianggap sebagai solusi yang lebih baik, dengan mengutamakan menghindari kerusakan (*dhar' al-mafsadah*) dan memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, disebutkan pula bahwa alasan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pati sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, apabila terjadi syiqaq (perselisihan) yang mengandung unsur bahaya (dhahar), maka perceraian tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam, karena perceraian tersebut dilakukan untuk mencegah mudharat yang lebih besar jika pernikahan terus dipertahankan. Menurut hukum Islam, ketika terjadi syiqaq, baik suami maupun istri diwajibkan untuk menunjuk seorang hakam dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Ketentuan ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari pihak perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud memperbaiki keadaan, maka Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Tujuan dari peran hakam ini adalah untuk mencegah perceraian dan mempertahankan rumah tangga. Namun, jika

upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak gagal dan keduanya tetap bersikukuh, maka penyelesaian yang sah dalam hukum Islam adalah dengan perceraian.

Dalam pandangan al-Qur'an, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) yang dilakukan suami terhadap istri sangat dilarang keras. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam mengenai hubungan seksual antara suami dan istri yang seharusnya bersifat sejajar, setara, dan penuh dengan saling pengertian serta kebaikan (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Beberapa ayat dalam al-Qur'an menegaskan hal ini dengan jelas, yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada saling menghormati dan kasih sayang, diantaranya ialah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar; mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah : 71)

Dalam pandangan hukum Islam, suami diwajibkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik (*ma'ruf*), yang mencakup perlakuan penuh hormat tanpa kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Meskipun istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan suami, ia tidak diwajibkan untuk menanggapi ajakan hubungan seksual kecuali jika dalam keadaan suci dari haid atau sakit. Al-Qur'an Surah An-Nisa

ayat 19 menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan cara yang baik dan layak. Kebutuhan seksual antara suami dan istri adalah hak yang saling harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, meskipun bukan tujuan utama dari pernikahan. Pemaksaan dalam hubungan intim dapat menyebabkan penderitaan fisik dan emosional pada istri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri bisa dikenakan sanksi ta'zir, yakni hukuman yang tidak ditetapkan secara rinci oleh syariat, melainkan diserahkan kepada otoritas ulil amri atau hakim untuk menentukannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (An-Nisa : 19)

Mu'asyarah bi al-ma'ruf sangat penting dalam hubungan suami istri, yang mencakup sikap saling memberi dan menerima, serta saling mengasihi dan menghormati. Ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak yang saling menyakiti, mengungkapkan kebencian, atau mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Islam mengajarkan agar pasangan

suami istri saling memperlakukan dengan baik. Namun, dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), pandangan tradisional sering kali tidak mengakui pemerkosaan dalam pernikahan. Para reformis dan ulama kontemporer menekankan pentingnya persetujuan dan perlakuan yang adil dalam hubungan suami istri. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* menuntut kebersamaan dalam berbagai hal, termasuk dalam hubungan seksual, yang seharusnya memuaskan kedua belah pihak. Hubungan seksual yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain jelas bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yang pada akhirnya akan merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt, yang mencakup pertimbangan mengenai kekerasan atau pemaksaan dalam hubungan suami istri dan menggunakannya sebagai salah satu dasar perceraian, menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam.⁶⁵

Konsep hubungan antara suami dan istri dalam Hukum Keluarga Islam berlandaskan pada tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

⁶⁵ Abdullah Bin Bayyah, *Fiqh al-Mar'a al-Muslima*, ed. pertama (Beirut: Maktabat al-Nahda, 2010), 54-60.

Dijelaskan bahwa untuk menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kedamaian (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan belas kasih (*rahmah*), yang tidak hanya bermanfaat bagi pasangan tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga, prinsip-prinsip ini sangat ditekankan dalam Islam. kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam, jelas melanggar tujuan tersebut. Tindakan ini merusak keharmonisan dan kestabilan keluarga yang diinginkan dalam ajaran Islam, serta menyebabkan penderitaan bagi korban, yang pada akhirnya mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sangat dijunjung dalam agama Islam.⁶⁶ kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) merupakan suatu tindakan yang dapat menghambat dan menggagalkan tujuan *syari'ah* dalam hubungan seksual serta berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia, terutama bagi istri sebagai korban tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) karena hal tersebut merugikan, hukum yang diterapkan pada kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat berupa larangan (*makruh*) atau haram, tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Ditinjau dari mafsadah yang ditimbulkan, seperti penderitaan fisik dan mental pada istri yang menjadi korban, jelas bahwa dampak tersebut sangat serius. Berdasarkan tujuan *syari'ah* (*maqasid al-shari'ah*), kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan dianggap haram, terutama jika melibatkan kekerasan verbal atau fisik, merusak organ intim, intimidasi, atau dilakukan dalam situasi uzur syar'i. Dampak negatif yang signifikan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), perbuatan ini dapat dijadikan alasan perceraian, meskipun dalam hukum Islam

⁶⁶ Sheila & Rifqi, (2021). Membaca *Marital Rape* dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Ijtihad*. 37(2). Hal. 15-24.

tidak disebutkan secara eksplisit bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) sebagai salah satu alasan yang sah untuk perceraian.⁶⁷

Dalam fiqih Islam, hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu selama anak masih kecil, khususnya jika anak memerlukan perawatan seperti ASI dan kasih sayang dari ibunya. Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ibu berdasarkan pertimbangan kebutuhan anak dan kondisi orang tua, maka hal ini sesuai dengan prinsip fiqih Islam.⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt mempertimbangkan hak asuh anak dan perlakuan adil dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*), keputusan tersebut dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Khususnya, jika putusan mencerminkan pertimbangan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, serta perlakuan adil terhadap pasangan dalam pernikahan. Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt hakim memutuskan berdasarkan bukti dan fakta yang relevan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum acara perdata Indonesia.

⁶⁷ Zikri Darussamin, (2019). *Marital Rape* sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqasid Syariah. *Al-Ahwal*. 12(1). Hal. 84-98.

⁶⁸ Shihab al-Din al-Qarafi, *al-Dhakhira*, ed. pertama (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1996), 137-142.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan sebelumnya, setelah peneliti melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang peneliti angkat, peneliti merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.PT, kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) diajukan sebagai alasan perceraian, namun tidak menjadi dasar utama putusan hakim karena tidak diakui eksplisit oleh hukum sebagai alasan perceraian. Hakim lebih mempertimbangkan ketidakharmonisan rumah tangga yang mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti yang diajukan tidak cukup kuat, sehingga klaim kekerasan seksual tidak dapat dibuktikan. Hakim juga memberikan hak asuh anak kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun tidak mempertimbangkan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Tinjauan hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt, suami diduga memaksa berhubungan seksual dengan istri yang baru melahirkan dan belum pulih secara fisik, yang dianggap sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Meskipun hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri yang saling setara, suami dilarang memaksa istri dalam hubungan seksual, sebagaimana

ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 19. Majelis hakim berusaha mendamaikan pasangan tersebut namun gagal, dan akhirnya memutuskan perceraian dengan memperhatikan prinsip hukum Islam serta bukti yang ada. Hak asuh anak diberikan kepada ibu, sesuai dengan ketentuan fiqih Islam. Meskipun kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak dijadikan dasar eksplisit perceraian, prinsip menghindari kerusakan (dhar' al-mafsadah) lebih diutamakan, dan perceraian dianggap sebagai langkah untuk menghindari mudharat lebih lanjut. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan dan kesejahteraan anak dalam rumah tangga, meskipun kaidah

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ (menghindari

kerusakan lebih diutamakan daripada mencari keuntungan) tidak secara langsung diterapkan dalam keputusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah supaya menciptakan system yang lebih adil dan lebih melindungi hak perempuan. Simpati dan belas kasihan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak cukup. Harus ada langkah yang lebih konkrit, salah satunya lebih menegakkan hukum terhadap tindak kekerasan diranah personal.
2. Kepada masyarakat supaya dibutuhkan pemahaman informasi yang lebih dalam mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dan tidak memandang sebelah mata mengenai hal tersebut, karena kekerasan

seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) termasuk dalam tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq Syawqi, Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol (7), No (1), Juni 2015.
- Abdurrahman Al-Jazairi, Fiqh A'la Madzahib Al-arba'ah (Semarang: Toha Putra, 1993).
- Abdurrahman dan Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: tt, 2008), 127.
- Agus Hermanto, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021).
- Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.
- Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.
- Al-Qarafi, Shihab al-Din. *al-Dhakhira*. Edisi pertama: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1996.
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford : Oxford University Press, 1999).
- Anwar, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesiadalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2020).
- Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin : University of Texas Press, 2002).
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2017)
- Bin Bayyah, Abdullah. *Fiqh al-Mar'a al-Muslima*. Edisi pertama: Maktabat al-Nahda, 2010.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Evy Septiana, Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi), *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 04 No. 01 Juni 2019.
<http://pa-pati.go.id/newsite/>
- Ibn Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Edisi terbaru: Maktabat al-Ma'arif, 2007.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang; Tira Smart, 2019).
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 161.
- Litya, dkk. "Marital Rape sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia", *Asy-Syariah*, vol. 24, no. 1, 164-178.
- Milda Marlina, *Marital Rape*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 11-19.
- Minda Putri Sonia Alhakima, Marital Rape sebagai Alasan Perceraian, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Mataram University Press. 2020
- Muhammad Fadel, *Islamic Law and the Gendered Dynamics of Sexual Relations* (Cambridge : Cambridge University Press, 2020).
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Najichah Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.
- Niswatun Hasanah, Marital Rape (Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- Nugrahani & Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Rajawali Busana Pustaka: Depok, 2021).
- Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.
- QS. Al-Ahzab (33) : 35.
- QS. Al-Baqarah ayat 187
- QS. An-Nahl (16) : 97.
- Qurrotul ‘Aini, *Pemeriksaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Tinjauan Fiqih Munakahat (Studi Penanganan Kasus Marital Rape Oleh LRC-KJHAM Semarang), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022*
- Raja’ Ahmad, *Diktat kuliah Dirasah Islamiyah wa al-Arabiyyah li’l Banat*, t.t., 72.
- Ramadan, Tariq. *Islam, the West and the Challenges of Modernity*. Edisi pertama: Oxford University Press, 1999,
- Riskyanti Juniver Siburian. (2020). *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*. 7 (1).
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (terj : Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma), Jilid IV, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008).
- Sheila & Rifqi, (2021). *Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)*. *Ijtihad*. 37(2).
- Tihami, Sonari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Cet. I, Jilid IX, (Jakarta: Gama Isnani, 2011).
- Widya Yustisia, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence) , *Warih Anjari*, Vol. (1), No. (1), April 2014.
- Yusuf (Hakim Pengadilan Agama Pati), *wawancara*. Pati, 28 Juni 2024.
- Ziba Mir-Hosseini, *Justice and Gender: The Islamic Case for Equality* (London : I.B. Tauris, 2008).
- Zikri Darussamin, (2019). Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqasid Syariah. *Al-Ahwal*. 12(1).

LAMPIRAN

1. Draft Wawancara

a. Daftar Informan

- 1) Drs. H. yusuf, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Pati

b. Daftar Pertanyaan

- 1) Apa pandangan Anda tentang fenomena marital rape dalam konteks pernikahan?
- 2) Apa latar belakang kasus nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt yang Anda tangani?
- 3) Kapan dasar pertimbangan Putusan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt ada?
- 4) Bagaimana Anda menganalisis putusan dalam kasus nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt terkait marital rape?
- 5) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt?
- 6) Apa saja faktor yang Anda pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terkait Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt?
- 7) Apakah marital rape menjadi alasan terkuat bagi hakim untuk memutuskan perkara pada Putusan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt?
- 8) Apa yang menjadi tinjauan hukum islam dalam Putusan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt?
- 9) Apakah putusan ini mempengaruhi pandangan hukum dalam menentukan kasus cerai marital rape di masa depan?
- 10) Apakah ada bentuk kerjasama pengadilan agama dengan lembaga perlindungan untuk mencegah marital rape di masa depan?
- 11) Apakah ada ketentuan lain yang mempengaruhi dikabulkan cerai marital rape?
- 12) Mengapa upaya damai tidak berpengaruh dalam mengatasi cerai marital rape?

- 13) Bagaimana Kebijakan ideal menurut pandangan hakim sehingga bisa mengatasi kasus cerai marital rape untuk menjadi solusi di masa depan?

2. Surat keterangan riset di Pengadilan Agama Pati



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PATI**

Jl. P. Sudirman No. 67, Pati I Telp./Fax. (0295) 384418
Pati 59112 I www.pa-pati.go.id I e-Mail : pa_pati@yahoo.co.id

Nomor : 535/KPA.W11-A14/HM2.1.4/VI/2024

Pati, 19 Juni 2024

Hal : Ijin Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permohonan Ijin Riset/Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui surat Nomor: B-3721/Un.10.1/K/PP.00.09/6/2024 tanggal 11 Juni 2024, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang an. Fajriyah Balkis Fatami (NIM: 2002016034) diijinkan melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Pati selama 3 bulan mulai tanggal 24 Juni 2024 dengan judul "*Marital Rape sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt)*".

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam riset/penelitian tersebut adalah Bapak Drs. H. Yusuf, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas IA).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua,

Malem Puteh

3. Wawancara dengan Bapak Drs. H. yusuf, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Pati



4. Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

-----, tempat dan tanggal lahir : Pati, 4 Mei 1999,
NIK : 3318154405990006, agama Islam,
pendidikan MA, pekerjaan karyawan pabrik, alamat
KTP : RT.002 RW.003 Desa Ketip Kecamatan
Juwana Kabupaten Pati, sekarang bertempat
tinggal di RT.007 RW.001 Desa Tluwak Kecamatan
Wedariaksa Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

----- tempat dan tanggal lahir : Pati, 6 Maret
1990, NIK : 3318090603900001, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat
tinggal di RT.002 RW.003 Desa Ketip Kecamatan
Juwana Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

DUDUK PERKARA

5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama ± 10 bulan atau sejak bulan April tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sesaat setelah kelahiran anak, Tergugat sering mengajak untuk berhubungan layaknya suami isteri namun Penggugat masih belum menanggapi apapun tersebut. Selain itu, Tergugat juga sering memeriksa Penggugat untuk bekerja padahal Penggugat masih harus mengasuh anak. Penggugat sudah berusaha menjelaskan dan sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah Tergugat sering mengungkit-ungkit uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat kemudian Penggugat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1591/PdLG/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2020 atau hingga saat ini selama 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
8. Bahwa, setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat datang menemui berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati disaat Penggugat sedang bekerja. Tergugat meminta izin untuk mengajak jalan-jalan anak Tergugat namun sampai sekarang Tergugat serta anak tidak kembali.
9. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;
10. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (* * * * *) terhadap Penggugat (* * * * *);

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir 16 April [REDACTED]

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat an Tergugat lewat lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipesidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membuka rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan Penggugat tetap kukuh pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pen-
jelasan dan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat rukun baik di orang tua Tergugat di desa Ketip, dan telah mempunyai seorang anak sekarang diambil paksa Tergugat saat Penggugat bekerja, Tergugat pamit kepada orang tua Penggugat meminjam anak sebentar untuk ditunjukkan ke orang tua Tergugat dan ternyata sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Penggugat pada hal anak tersebut masih menetek dan mem-
butuhkan ASI dan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, namun sejak dan memang rumah tangga sejak awal tahun 2020 sering bertengkar karena Tergugat selalu menuntut untuk harus bekerja pada hal Tergugat baru melahirkan, masih belum sehat dan Tergugat juga selalu memaksa

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1591/PdL.G/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mint a hubungan seksual padahal kondisi Penggugat baru melahirkan yang belum pulih kesehatan Penggugat dan Tergugat juga sering mengungkit pemberian nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat, akhirnya setelah tidak kuat hidup dengan Tergugat yang sering melakukan kekerasan jiwa mental Penggugat, pada bulan Oktober 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang pisah 8 bulan dan Penggugat juga mengajukan gugatan komulasi tentang pemeliharaan dan hadlohanah terhadap anak yang bernama [REDACTED] laki-laki, lahir 16 April 2020 ;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama [REDACTED] binti -----, NIK : 3318154405990006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 29 Februari 2020, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0188/32/VI/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan wedarijaksa Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-2);
3. Fotokopi akte kelahiran anak bernama [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-3)

Hal. 5 dari 17 Hal Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Dicatat

Keprosesanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi saling ke-liri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Sesuai dengan hal tersebut maka setiap proses perkara akan selalu dengan akurat dan akurat informasi yang akan di-liri, hal yang akan terus akan di-liri dan akan di-liri.
 Catatan: Hal ini tidak mencantumkan informasi yang harus selalu di-liri dan akurat informasi yang akan di-liri, namun akan terus akan di-liri dan akan di-liri.
 Email : kopersan@mahkamahagung.go.id Fax : 021-326 3348 (ext.318)

Halaman 5

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1591/PdL.G/2021/PA.Pt

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masih umur 1 tahunan dan butuh ASI dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya"

- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat menasehati agar Penggugat dan Tergugat sabar dan rukun lagi, namun tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan, Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi untuk memenuhi PERMA nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendailkan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, di rumah orang tua Tergugat di **desa Ketip** dan telah mempunyai seorang anak sekarang diambil paksa Tergugat saat Penggugat bekerja, Tergugat pamit kepada **orang tua** Penggugat meminjau anak sebentar untuk ditunjukkan ke **orang tua** Tergugat dan ternyata sampai sekarang tidak di kembalikan kepada Penggugat pada hal anak tersebut masihetek dan mem butuhkan ASI dan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, namun sejak dan memang rumah tangga sejak asal tahun 2020 sering bertengkar karena Tergugat selalu menuruti untuk harus bekerja pada hal Tergugat baru melahirkan, masih belum sehat dan Tergugat juga selalu memaksa minta hubungan seksual padahal kondisi Penggugat baru melahirkan yang belum pulih kesehatan Penggugat dan Tergugat juga sering mengingkari pemberian nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat, akhirnya setelah tidak kuat hidup dengan Tergugat yang sering melakukan kekerasan jiwa mintal Penggugat, pada bulan Oktober 2020, Penggugat pulang ke rumah **orang tua** Penggugat hingga sekarang pisah 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersiapkan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P.1, P.2 dan P.3), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan kelentutan pasal 165 HIR, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1591/PdLG/2021/PA.Pt

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Wedarijaka, Kabupaten Pati;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di desa Ketip dan telah mempunyai seorang anak bernama... yang sampai sekarang bau berumur ... tahun yang sekarang diambil paks Tergugat,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena...;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Pati dan telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 7 bulan dan tidak pernah rukun lagi layaknya suami isteri ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1591/PdL.G/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama laki-laki, lahir 16 April 2020 (umur 1 tahun 2 bulan)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah menguatkan da'il-dail gugatannya dengan alat-alat bukti sebagaimana terurai diatas, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 1501/Pdt.G/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Tuhfah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاء على العايب جائز ان كنت عليه بينة

Artinya : Mengadili terhadap orang yang tidak hadir dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam syare'at Islam perceraian merupakan hal yang tercela, namun dalam keadaan rumah tangga dimana isteri dan/atau suami sudah tidak saling mencintai, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap isteri, hal yang demikian sebagaimana dalil syar'i dari kitab *Fiqhu al sunnah II* halaman 291, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang menegaskan:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق ويحتد بملقها القاضي ملقة باقة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 1501/Pdt.G/2021/PA.Pt

Dicetak:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu memunculkan informasi yang telah dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Sesuai dengan hal tersebut maka akan diterbitkan secara berkala dan terupdate informasi yang akan terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu kami mengundang masyarakat umum untuk selalu memperhatikan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu kami mengundang masyarakat umum untuk selalu memperhatikan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu kami mengundang masyarakat umum untuk selalu memperhatikan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) a quo dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Dalam Komulasi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan komulasi Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada daili posita angka 4 dan posita angka 11 serta petitum angka 3 gugatan Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat sehingga dikaruniai seorang anak bernama I.

laki-laki, lahir 16 April 2020 dan Penggugat memohon hak asuh (hadonah) dan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama laki-laki, lahir 16 April 2020, Jenis Kelamin laki-laki, yang masih dibawah umur/belum mummayiz sekarang baru berumur 1 tahun 2 bulan, karena itu secara hukum sah apabila hak asuh dan penguasaan anak tetap pada Penggugat, dengan pertimbangan Tergugat memiliki sifat temperamental (mudah marah) sehingga dapat memberikan contoh tidak baik terhadap anak sebab dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis anak dan Tergugat tidak memiliki waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, karena Tergugat lebih memilih mendahulukan kepentingan Tergugat sendiri dibandingkan anak serta saat ini sedangkan anak dan dalam perkembangan jiwa dan psikis anak tersebut masih butuh asupan asi dari ibunya dan, bernama laki-laki, lahir 16 April 2020, untuk perkembangan anak tersebut dan anak tersebut sebelumnya diasuh Penggugat, sehingga Penggugat memiliki banyak waktu untuk mengurus anak serta lebih dapat memberikan kasih sayang dan memperhatikan anak;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Diketahui

Kepidirektoran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi saling terkait dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemidanaan. Yang dalam hal ini telah menjadi acuan penyelesaian sengketa dengan maksud dan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Diketahui dan telah menandatangani dan cap resmi yang tertera pada dokumen ini dan informasi yang tertera pada dokumen ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Fax : 021-204 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu mempunyai wagak yang keib uhan serta kasih sayang dan setiap harinya sebagai buruh pabrik sehingga akan berdampak baik terhadap perkembangan jiwa anak

Menimbang bahwa berdasarkan anak bernama [REDACTED] laki-laki, lahir 16 April 2020 beum mumayyiz, (12 tahun) Penggugat selaku ibunya dan berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat selama terjadi pisah tempat tinggal anak telah dipelihara dan diperlakukan secara baik oleh Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Pati menetapkan demi kepentingan terbaik bagi anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka gugatan komulasi Penggugat tentang hak asuh anak bernama [REDACTED] laki-laki, lahir 16 April 2020 dalam pemeliharaan asuhan (hadlonah) Penggugat di Kabulkan dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk turut merawat, mendidik dan membesarkan anak sepanjang tidak mengganggu belajar anak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

5. Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan [REDACTED] laki-laki, lahir 16 April 2020,

[REDACTED], Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pati pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qo'dah 1442 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Yusuf,**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1591/PdL.G/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., dan Drs.H.Abu Amar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sarwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSUF, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Drs.H.Abu Amar,

Panitera Pengganti,

Drs. Sarwan, M.H..

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 1591/Pdt.G/2021/PA.Pt

Dicatat:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi sidang hari dan waktu sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Yang harus di catat adalah bahwa setiap permohonan atau permohonan sidang dan permohonan lainnya yang akan diajukan, harus disampaikan secara tertulis dan sesuai ketentuan. Selain itu, Anda disarankan melakukan follow-up yang termasuk pada salah satu atau beberapa informasi yang tertera di atas, untuk lebih jelasnya, Anda dapat mengunjungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Fax : 021-204 3340 (ext.318)

Halaman 17

